



# **BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN**

**BELAJAR DARI  
PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SIBER  
DI MANCANEGERA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN**

**BELAJAR DARI PENCEGAHAN  
DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER  
DI MANCANEGERA**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Resource Center  
Jakarta, 2022

**BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN:  
BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGERA**

©Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Kajian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan, dan dilarang memperjualbelikan. **Pengutipan referensi bersumber dari kajian ini digunakan Komnas Perempuan (2022).**

Dalam pengutipan Referensi bersumber dari pengembangan pengetahuan ini, dituliskan Komnas Perempuan (2022).

**Editor:**

Siti Aminah Tardi

**Penyelarar Akhir:**

Siti Aminah Tardi dan Rainy Maryke Hutabarat

**Tim Penulis:**

Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Vania Atika Ghassani, Retty Ratnawati, Rainy Maryke Hutabarat, Theresia Iswarini, Soraya Ramli, Elsa Faturahmah, Hayati Setia Inten, Fadillah Adkiras, Sondang Frishka.

**Tim Pengolah Data:**

Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Vania Atika Ghassani.

**Tim Diskusi:**

Mamik Sri Supatmi (Kriminologi Universitas Indonesia), Anthonius Malau (Kementerian Komunikasi dan Informasi), Kisnu Widagso (Kriminologi Universitas Indonesia), Langgeng Utomo (Bareskrim), Rumi Untari (Bareskrim), Ellen Kusuma (SafeNet), Aliansi Perempuan Merangin (APM), Zahrotun (Bincang Muslimah), Dessy Sukendar (Meta Indonesia), Ani Puji Utami (PurpleCode Collective), Gita Lestari (Panel Satgas Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Universitas Indonesia), Muhammad Rahmani (Komunitas Korban KSBE), Ai Maryati (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Zuraini (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Dodi Haryono (Universitas Riau), Iche Margareth Robin (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Tri Palupi Diah H (UPT P2TP2A DKI), Cherish Marcella, Nabila Ayunesya Putri Wibowo, Dina Fitria Herlina, Oryza Nada Shafa.

**Perancang sampul & Isi:**

@abejeproject

**Cetakan pertama**, Oktober 2022

**ISBN** 978-602-330-083-9

xvi + 110 halaman

15 x 23 cm

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

✉ [mail@komnasperempuan.or.id](mailto:mail@komnasperempuan.or.id)

Faks. +62 21 390 3911

🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

# Sambutan

**CATATAN TAHUNAN** Komnas Perempuan memperlihatkan kenaikan angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang tercatat sejak tahun 2019 hingga 2021. Angka pengaduan ini diperkirakan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, karena telah menjadi fenomena umum yang dialami masyarakat Indonesia di dunia siber. Peningkatan pengaduan ini menjadi sorotan Komnas Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin beragam, apalagi pada awalnya belum ada pengaturan untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan yang komprehensif dalam menyikapinya. Atas situasi tersebut, Komnas Perempuan melakukan sosialisasi atas berbagai pengaduan kekerasan berbasis siber ini yang kemudian disambut oleh komunitas masyarakat yang memiliki perhatian yang sama hingga tersuarakan sampai ke tingkat legislatif dan eksekutif melalui kampanye-kampanye publik. Komnas Perempuan kemudian mendorong dan memberikan rekomendasi kepada legislatif dan eksekutif untuk mengintegrasikan kekerasan terhadap perempuan berbasis siber ini ke dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan pada tahun 2022.

Situasi kekerasan terhadap perempuan berbasis siber ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia. Fenomena ini terjadi secara global dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, dan terdapat sejumlah kebijakan, peraturan perundangan yang telah dikeluarkan dan diterapkan, yang mengalami sejumlah tantangan, juga kekurangan. Komnas Perempuan melihat perlunya mengkaji kebijakan dan peraturan perundangan yang telah dilakukan di negara-negara lain sebagai pembelajaran tentang tantangan maupun praktik baik yang dapat diadopsi oleh Indonesia, terutama dalam hal pencegahan

dan penanganan kekerasan siber, khususnya dalam hal kekerasan terhadap perempuan. Negara-negara yang menjadi bahan kajian Komnas Perempuan diantaranya diantaranya Inggris (*United Kingdom*), Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa kebijakan ataupun peraturan perundangan tidak cukup untuk mewujudkan pencegahan dan penanganan kekerasan siber, tetapi diperlukan sinergi antar sektor pemerintahan dalam hal pelaksanaan, pemahaman dan penanganan yang tepat, sumberdaya manusia yang mumpuni, keterlibatan komunitas masyarakat, serta institusi pendidikan maupun media. Keterlibatan komunitas masyarakat dalam kajian di negara lain dapat kita lihat memiliki kontribusi untuk membantu mendampingi dan memulihkan korban, demikian pula pada keterlibatan media dan kurikulum dalam institusi pendidikan khususnya untuk melakukan pencegahan. Pelatihan-pelatihan kepada aparat juga diperlukan untuk membangun koneksi antara aturan, konteks peristiwa serta kebutuhan yang terjadi di masyarakat serta penanganan yang tepat. Bahwa kekerasan siber adalah tantangan global yang sampai saat ini masih memerlukan informasi dan pengetahuan yang lebih luas.

Melalui kajian ini Komnas Perempuan berharap ada pengembangan pengetahuan yang dapat membantu negara maupun masyarakat dalam memberikan contoh konkrit tentang tantangan, kekurangan serta praktik baik dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis siber di berbagai negara.

Oleh karena itu Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang terdiri dari akademisi di berbagai universitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Bareskrim, jaringan masyarakat sipil baik dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian maupun pendampingan, serta komunitas korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Unit Pelayanan Terpadu P2TP2A dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Jakarta, Oktober 2022

**Mariana Amiruddin,**  
*Pimpinan (Wakil Ketua Komnas Perempuan)*

# Kata Pengantar

**KOMISI NASIONAL** Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan mekanisme nasional HAM, dengan mandat khusus penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan didirikan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 181 Tahun 1998 jo. Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005, dengan tugas dan kewenangan salah satunya untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat, guna mendorong kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Untuk mendukung dan memperkuat kewenangan tersebut, Komnas Perempuan menjadikan pengalaman dan pengetahuan perempuan sebagai landasan utama dalam mendorong perubahan.

Lompatan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini memiliki efek domino pada peralihan ruang kekerasan terhadap perempuan. Tercatat peningkatan pengaduan kasus dari 16 kasus pada 2017 hingga mencapai 1.721 kasus pada 2021. Mengacu pada data tersebut menunjukkan bahwa ketika kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi di ruang nyata, adanya media teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi dan memperburuk bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lain.

Komnas Perempuan menginisiasikan pengembangan pengetahuan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sejak tahun 2017. Kajian pertama, bertajuk *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya* (2017) yang

menjadi dasar pemantauan dan pendokumentasian kasus dalam Catatan Tahunan setiap tahunnya. Kajian kedua dengan judul *Ruang Siber Tidak Aman: Kompleksitas Kekerasan Siber Berbasis Gender Terhadap Perempuan Dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan dan Pemulihan Korban* pada 2021 yang dikembangkan lebih jauh seturut laju perkembangan bentuk maupun jumlah kasus yang melonjak berlipat-lipat baik yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan maupun yang diberitakan oleh media massa, khususnya di era pandemik COVID-19. Hasil kajian ini menjadi substansi dalam mendorong perubahan kebijakan diantaranya melalui pemberian saran dan masukan pada RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Revisi UU ITE. Pengesahan UU TPKS yang mengkriminalkan sebagian kekerasan siber dengan istilah “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik” menjadi awal untuk mendorong hadirnya ruang aman, termasuk di ruang siber. Karenanya kajian ketiga berjudul *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara* terfokus pada bagaimana pencegahan dan penanganan pemulihan korban kekerasan siber yang dapat dipelajari dan diadaptasi di Indonesia.

Komnas Perempuan mempelajari pengalaman negara-negara lain diantaranya Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan sebagai perbandingan untuk bahan penyusunan saran dan rekomendasi pencegahan, penanganan dan pemulihan kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Praktek baik pada aspek penanganan KSBE yang dapat diadaptasi dan diadopsi di Indonesia dari pengalaman berbagai negara tersebut mencakup (1) Hak atas penghapusan konten dalam ranah pidana atau perdata; (2) Hak atas pengaduan; (3) Hak atas pemulihan (konseling dan akses serta informasi terkait penghapusan konten); (4) Hak atas penghapusan objek/konten KSBE yang tersebar di dalam maupun di luar negeri; (5) serta Hak atas pencegahan keberulangan penyebaran konten KSBE. Aspek pencegahan KSBE yang penting dilakukan diantaranya penguatan edukasi publik mengenai literasi digital, etika bermedia, dan kesetaraan gender. Penguatan edukasi tidak terbatas pada masyarakat, tetapi juga aparat penegak hukum. Lebih lanjut dalam aspek pencegahan dapat membangun satu sistem mitigasi untuk deteksi awal dan penghapusan

seperti *stopncii.org*. Sedangkan instrumen pencegahan yang dihasilkan dalam pengembangan pengetahuan KSBE ini diharapkan dapat mengisi ruang kosong dimana Indonesia belum banyak memiliki data untuk pencegahan dan penanganan KSBE di Indonesia. Instrumen ditujukan pada pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, pers, organisasi masyarakat sipil, hingga *platform* media sosial di Indonesia.

Komnas Perempuan, khususnya Bidang *Resource Center* mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dari berbagai pihak, khususnya rekan-rekan mitra Komnas Perempuan, yang telah menyumbangkan pemikiran, dan informasi yang berharga untuk melengkapi pengembangan pengetahuan ini. Sebagai pengetahuan dari perempuan, kami mengharapkan hasil ini dapat membantu pengembangan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2022

**Retty Ratnawati**  
*Ketua Resource Center*  
*Komnas Perempuan*



# Glosaria

<b>CATAHU</b>	: rangkaian catatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan selama satu tahun yang dibuat oleh Komnas Perempuan
<b>Consent</b>	: persetujuan yang diberikan secara bebas ( <i>freely given</i> ), dengan kata lain <i>consent</i> dinyatakan valid ketika pemberi consent dalam keadaan berdaulat.
<b>Cyber Violence Against Women</b>	: setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh penggunaan TIK
<b>Freedom of Speech</b>	: hak atas kebebasan berbicara yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri tanpa campur tangan atau peraturan pemerintah
<b>Hash</b>	: Nilai atau kode unik dari file atau blok data yang diproses melalui algoritma khusus
<b>Image-based violence</b>	: ketika seseorang membagikan gambar atau video eksplisit secara seksual dari orang lain tanpa <i>consent</i> mereka, dan dengan tujuan untuk melukai dan menimbulkan kerugian bagi korban.
<b>Misogini</b>	: Pandangan, sikap, dan tindakan yang menganggap bahwa perempuan adalah pihak yang memang pantas ditindas, disudutkan, dan dieksploitasi.
<b>Information and Communications Technology</b>	: seperangkat alat dan sumber daya teknologi yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, berbagi, atau bertukar informasi.
<b>Internet Protocol (IP) Address</b>	: label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi.
<b>Kekerasan Berbasis Siber Terhadap Perempuan</b>	: kekerasan yang dialami perempuan karena identitas biologisnya sebagai perempuan.

<b>KSBE</b>	: segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).
<b><i>Malicious distribution</i></b>	: penyebaran konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
<b><i>Our Watch</i></b>	: organisasi independen non-profit yang didirikan untuk mendorong perubahan budaya, perilaku, dan ketidakseimbangan kekuatan secara nasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
<b>Revenge Porn</b>	: bentuk khusus <i>malicious distribution</i> yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
<b>Ruang siber</b>	: sistem elektronik yang tersambung dengan internet hingga membentuk suatu ruang baru di luar ruang fisik seperti darat, laut, dan udara, di mana di dalamnya terbentuk interaksi dan ekosistem sosial dan ekonomi secara digital.
<b>RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	: sebuah rancangan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga penanganan selama proses hukum.
<b>RUU Perlindungan Data Pribadi</b>	: sebuah rancangan Undang-Undang yang digunakan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.
<b><i>Sextortion</i></b>	: pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau layanan seks dari korban.
<b>TPPO</b>	: Tindak Pidana Perdagangan Orang.
<b><i>Victim blaming</i></b>	: tindakan merendahkan yang terjadi ketika korban kejahatan atau kecelakaan dianggap bertanggung jawab—seluruhnya atau sebagian—atas kejahatan yang telah dilakukan terhadap mereka.
<b><i>Voyeurism</i></b>	: pembuatan video ilegal, menonton dan berbagi video tubuh perempuan secara online, streaming atau rekaman..

# Daftar Isi

Sambutan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Glosaria .....	xi

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang .....	3
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Hasil yang Diharapkan .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN PUSTAKA ..... 9**

A. Dinamika Istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	11
B. KBSE dan <i>Cyber Violence Against Women</i> .....	13
C. Kategori dan Bentuk KSBE .....	16
D. Kerangka Teori Perilaku dalam konteks KSBE .....	21
E. Pengaturan Tindak Pidana KSBE dalam UU TPKS .....	24

## **BAB TIGA**

### **METODE PENELITIAN ..... 33**

A. Rancangan .....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Cara Pengumpulan Data .....	37
D. Prosedur Analisis dan Interpretasi Data .....	37

E. Kredibilitas .....	37
F. Etika .....	38
G. Keterbatasan .....	39

**BAB EMPAT**

**PENGATURAN KSBE DI BERBAGAI NEGARA.....41**

A. Pengaturan Hukum Pidana Kasus KSBE di Berbagai Negara .....	43
B. Penanganan Kasus KSBE di Berbagai Negara .....	46
C. Strategi Pemulihan Korban Kasus KSBE di Berbagai Negara.....	52
D. Strategi Pencegahan Kasus KSBE di Berbagai Negara .....	55

**BAB LIMA**

**POTRET KSBE DI INDONESIA.....61**

A. Pendataan Kasus KSBE .....	63
B. Pemantauan Pengaduan KSBE ke Komnas Perempuan .....	68

**BAB ENAM**

**REKOMENDASI PRAKTIK BAIK YANG**

**DAPAT DIADAPTASI DI INDONESIA .....73**

A. Penanganan KSBE.....	75
B. Pemulihan .....	80
C. Pencegahan .....	82

**DAFTAR PUSTAKA.....87**

Buku dan Artikel Jurnal.....	87
Laporan Negara.....	88
Artikel Berita.....	90
Situs Daring.....	92
Sumber Lain .....	94

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....95**

*Lampiran No. 1*

Instrumen Pencegahan KSBE ..... 97

*Lampiran No.2*

Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual  
Berbasis Elektronik..... 98

*Lampiran No. 3*

Matriks Aspek Analisis Perbandingan Negara Kajian..... 104

**DAFTAR TABEL**

---

**Tabel 2. 1** Bentuk Kekerasan Siber pada Perempuan ..... 17

**DAFTAR TABEL**

---

**Gambar 5. 1** Jumlah dan Kejadian Pengaduan KSBE  
di Komnas Perempuan..... 64

**Gambar 5. 2** Jumlah Kasus KSBE dilaporkan  
ke Komnas Perempuan Bulan Januari-Juni 2022 ..... 65

**Gambar 5. 3** Jumlah kasus KSBE dilaporkan  
ke Komnas Perempuan dalam Ranah Personal  
Bulan Januari-Juni 2022 ..... 66



# **BAB SATU**

---

**Pendahuluan**



## A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan oleh Komite Hak Perempuan PBB dalam Rekomendasi Umum 19 sebagai: *“kekerasan yang langsung ditujukan pada perempuan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya”* (Komnas Perempuan, 2016). Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat, baik di ranah personal, publik dan negara. Definisi ini dipertahankan dan diperkuat melalui Rekomendasi Umum Komite CEDAW Nomor 35 tahun 2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, yang mencakup pengakuan tentang perkembangan kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh teknologi komunikasi dan informasi (tbinternet.ohchr.org, 2018). Rekomendasi Umum 35 Komite CEDAW tersebut juga menunjukkan kemungkinan pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk korporasi. Kekerasan yang terjadi juga tidak selalu tunggal atau individu, melainkan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini tercermin dalam budaya kekerasan, termasuk oleh komunitas atau kelompok, institusi maupun negara. Rekomendasi tersebut menekankan adanya diskriminasi berlapis yang menyebabkan perempuan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan, termasuk juga kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan

komunikasi (tbinternet.ohchr.org, 2018). Penyalahgunaan internet yang dapat berujung pada kekerasan ini atau juga menjadi bagian dari kejahatan ruang siber (*cybercrime*).

Komnas Perempuan merekam beragam istilah yang digunakan oleh publik untuk menunjukkan fenomena kekerasan ini, di antaranya Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS), Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KtP Siber), Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Pada 2017 lalu, Komnas Perempuan telah melakukan pengembangan pengetahuan bertajuk *Cybercrime: Kajian Dokumen Kekerasan Seksual di Dunia Maya*. Pengetahuan tersebut ditindaklanjuti oleh Komnas Perempuan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan dan pendokumentasian, termasuk juga dalam pengumpulan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan setiap tahun.

Pengaduan kasus kekerasan siber yang masuk ke Komnas Perempuan pun demikian besar peningkatannya dan mengalami lonjakan signifikan. Pada 2017, terdapat 16 pengaduan, yang meningkat menjadi 97 pengaduan pada 2018. Jumlah pengaduan terus meningkat secara ajek menjadi 281 pada 2019. Terdapat 940 pengaduan pada 2020 dan 1721 pengaduan pada 2021. Lonjakan tajam sebanyak 83 persen sepanjang 2020 ke 2021, yang kemudian menjadi perhatian khusus Komnas Perempuan.

Peningkatan pengaduan kasus kekerasan dengan media teknologi ini dapat dilihat sebagai pola atau cara baru yang menjadikan perempuan sebagai sasaran kekerasan seksual. Tentu saja banyak penggunaan media digital yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor dan alasan yang mendorong kenaikan kasus kekerasan siber ini. Terlebih, pandemik Covid-19 yang membatasi pertemuan di ruang fisik turut meningkatkan intensitas penggunaan *platform* digital (Komnas Perempuan, 2021).

Sebab itu, guna lebih memahami kekerasan siber terhadap perempuan, Komnas Perempuan melanjutkan upaya pengembangan pengetahuan terhadap peristilahan dan bentuk-bentuk kekerasan siber pada 2021. Salah satu kesimpulannya, Komnas Perempuan merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi sebagai:

“Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”

Dalam pengembangan pengetahuan tersebut, Komnas Perempuan menggunakan istilah **Kekerasan Siber Berbasis Gender terhadap Perempuan** yang dapat dimaknai sama dengan pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Komnas Perempuan, 2021). Pengertian istilah ini termasuk juga jenis-jenis tindakan kekerasannya selanjutnya direkomendasikan untuk mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Revisi UU Informasi Teknologi Elektronik (ITE), baik untuk pencegahan, penanganan maupun pemulihan korban.

Mendorong perubahan dan pengesahan RUU di atas memang menjadi perhatian Komnas Perempuan, khususnya RUU TPKS selama 10 tahun terakhir. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diundangkan pada 09 Mei 2022 yang terdiri atas 12 (dua belas) Bab dan 92 pasal. UU TPKS memuat terobosan hukum yaitu dengan mengatur: (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pidanaan (sanksi dan tindakan); (3) Hukum Acara Khusus yang mengatasi hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk memastikan hak restitusi dan dana bantuan korban; (4) Jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan melalui kerangka layanan terpadu, dengan memberikan perhatian pada kerentanan khusus termasuk dan tidak terbatas pada orang dengan disabilitas; (5) Pencegahan, peran serta masyarakat dan keluarga; dan (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM dan masyarakat sipil.

Terkait dengan kekerasan siber, UU TPKS telah mengatur beberapa isu utama yaitu: (1) Menghukum tindakan kekerasan siber sebagai tindak pidana dengan nama **Kekerasan Siber Berbasis Elektronik (KSBE)** (Pasal 14); (2) Pemberatan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) untuk TPKS yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (Pasal 15); (3) Hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan, khususnya untuk penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik (Pasal 68); (4) penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (Pasal 46); dan (5) Pencegahan di bidang teknologi dan informatika (Pasal 79).

Meskipun KSBE sudah ada di dalam UU tersebut, Komnas Perempuan memandang penting untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang KSBE dengan melihat perbandingan mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KSBE dari berbagai negara. Negara yang menjadi obyek analisis mencakup Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum pidana menjangkau bentuk-bentuk KSBE di Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan?
2. Bagaimana pemulihan korban khususnya penghapusan jejak digital diatur dan dipraktikkan di negara Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan?
3. Bagaimana strategi pencegahan KSBE, gerakan perempuan, serta internet *intermediaries* di Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan?
4. Apa saja rekomendasi praktik baik yang dapat diadaptasi di Indonesia pada aspek penanganan, pemulihan, dan pencegahan kasus KSBE?

### C. Tujuan

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pengaturan hukum pidana KSBE, pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KSBE dari negara Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan.
2. Mengetahui praktik baik dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KSBE di berbagai negara, yang berpotensi diadaptasi di Indonesia.
3. Memberikan saran dan rekomendasi untuk penanganan, pencegahan dan pemulihan korban KSBE di Indonesia.

### D. Hasil yang Diharapkan

1. Adanya *baseline* bangunan pengetahuan KSBE di Komnas Perempuan sebagai dasar pengembangan kerja.
2. Adanya pemahaman pengetahuan tentang pengaturan hukum pidana KSBE, pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KSBE di Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan.
3. Adanya pemahaman praktik baik pencegahan, penanganan dan pemulihan korban

### E. Sistematika Penulisan

Pengembangan pengetahuan tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban tindak pidana KSBE ini akan diuraikan dalam enam bab. Masing-masing bab dirinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bagian ini akan menguraikan latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, metodologi yang digunakan, hingga keterbatasan penelitian dan sistematika penulisan penelitian. Bab II Tinjauan Pustaka akan digunakan untuk mendiskusikan istilah dan dinamika istilah yang digunakan dalam kekerasan seksual yang menggunakan sarana elektronik. Selain itu juga akan dibahas kategori, bentuk KSBE, dan pengaturan tindak pidana KSBE dalam UU TPKS yang menjadi kerangka operasional penelitian ini.

Selanjutnya Bab III Metode Penelitian. Bagian ini berisi tentang rancangan pengembangan pengetahuan, sumber data, cara pengumpulan data, prosedur analisis dan interpretasi, kredibilitas data dan etika penelitian. Bab IV adalah Pengaturan, Penanganan, Pemulihan dan Pencegahan KSBE di Berbagai Negara. Bab ini mendiskusikan perbandingan pengaturan hukum pidana, penanganan kasus, pemulihan dan strategi pencegahan KSBE di masing-masing negara yang diteliti.

Bab V adalah Potret Penanganan, Pemulihan dan Pencegahan KSBE di Indonesia. Bab ini akan mendiskusikan ragam kasus KSBE yang diadakan ke Komnas Perempuan, baik dari segi karakteristiknya, penanganan, pemulihan dan upaya pencegahan di Indonesia. Bab VI akan menjadi pamungkas draf pengembangan pengetahuan ini. Bab ini akan menjadi ruang untuk Rekomendasi Praktek Baik yang Dapat Diadaptasi di Indonesia. Pada bagian ini juga akan disampaikan simpulan dari perbandingan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban KSBE di negara yang menjadi sasaran penelitian.

# **BAB DUA**

---

**Tinjauan Pustaka**



## **A. Dinamika Istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

UU TPKS telah menggunakan istilah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai istilah hukum untuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh informasi, teknologi dan elektronik. Sebelumnya, terdapat beberapa istilah yang digunakan, seperti Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan Siber (KTP Siber), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Meskipun begitu, istilah tersebut menunjuk kepada fenomena yang sama, yaitu segala tindakan pelanggaran atau pelecehan pada hak seksual seseorang yang dilakukan dengan menggunakan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam dokumen resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan khususnya untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan *online* mengacu pada istilah yang umum dan inklusif yaitu *Information and Communications Technology* (ICT)/TIK. Dubravka Simonović, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan dari PBB, dalam Lapornya berjudul “Kekerasan terhadap Perempuan: Penyebab dan Konsekuensinya” menyatakan istilah kekerasan yang difasilitasi TIK terhadap perempuan merupakan penyebutan yang paling inklusif. Namun, Simonovic lebih banyak menggunakan istilah Kekerasan *Online* terhadap Perempuan (*Online*

*Violence Against Women*)”. Ia juga menggunakan istilah “Kekerasan Siber” dan “Kekerasan yang Difasilitasi Teknologi” sebagai alternatif (OHCR, 2018). Pelapor Khusus yang menganalisis kekerasan *online* dan kekerasan yang difasilitasi TIK dari perspektif Hak Asasi Manusia mengingatkan, terminologi kekerasan online terhadap perempuan dan anak perempuan adalah terminologi yang masih dapat terus berkembang dan tidak *univocal* (OHCR, 2018).

Di samping itu, Komnas Perempuan juga telah merumuskan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi dan komunikasi sebagai berikut:

(Yaitu) setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi. (Komnas Perempuan, 2021)

Definisi ini dirumuskan berdasarkan pada perkembangan pembahasan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya di Komite CEDAW. Definisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai dampak dan dapat berlapis dari KSBE yang mencakup fisik, psikis, seksual, psikologis dan perampasan kemerdekaan. Itulah sebabnya KSBE merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara umum dan hak asasi perempuan secara khusus. KSBE menysar berbagai hak-hak asasi perempuan.

UU TPKS sendiri hanya mengenali sebagian jenis KSBE sehingga tidak semua kasus KSBE dapat dijangkau dengan menggunakan UU TPKS. Meski demikian, KSBE telah menjadi istilah hukum di Indonesia sehingga dalam pengembangan pengetahuan dari perempuan ini selanjutnya digunakan istilah KSBE.

## **B. KBSE dan *Cyber Violence Against Women***

Istilah KSBE yang digunakan dalam hukum dan pengaturan tentang kekerasan seksual di Indonesia memiliki paralel dengan beberapa konsep lain, seperti *Online Violence Against Women* atau *Cyber Violence Against Women* atau *Digital Violence Against Women*. Masing-masing istilah digunakan oleh banyak pihak dengan definisi sebagai berikut:

### **1. *United Nation (UN)***

Merujuk pada laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Konsekuensinya pada kekerasan *online* terhadap perempuan dan anak perempuan dari perspektif hak asasi manusia, *Cyber Violence Against Women* didefinisikan sebagai:

*Setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh penggunaan TIK, seperti telepon seluler dan telepon pintar, internet, platform media sosial atau email, terhadap seorang perempuan karena dia seorang perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional (United Nations, 2018).*

### **2. *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)***

Sebagai respons UN Women (2020) terhadap tingginya kasus kekerasan siber terhadap perempuan di masa pandemi Covid-19, disusun laporan yang membahas tren, definisi, dan dampak dari kasus KSBE secara global dengan judul *Online and ICT- Facilitated Violence Against Women and Girls During Covid-19*. Dalam laporan tersebut, UN Women mendefinisikan *Online Violence Against Women* sebagai:

*Definisi kekerasan online terhadap perempuan mencakup setiap tindakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilakukan, dibantu atau diperburuk sebagian atau seluruhnya melalui penggunaan TIK, seperti ponsel dan telepon pintar, internet,*

*platform media sosial atau surel terhadap seorang perempuan karena dia seorang perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional” (UN Women, 2020).*

Selain definisi tersebut, dalam laporan juga disebutkan beberapa sasaran kekerasan *online* yang paling banyak dialami oleh perempuan dan anak perempuan. Di antara bentuk kekerasan tersebut adalah: (1) *Physical Threats*; (2) *Sexual Harassment*; (3) *Stalking*; (4) *Zoombombing*; dan (5) *Sex Trolling*. Kekerasan-kekerasan tersebut pun menyebabkan dampak yang tidak sedikit kepada perempuan dan anak perempuan, baik psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi mereka. Tidak jarang pula kekerasan seksual berbasis *online* tersebut disertai dengan kekerasan fisik dan seksual secara langsung (UN Women, 2020).

### 3. *Inter-Parliamentary Union (IPU)*

Dalam laporan mengenai tentang Komisi Status Perempuan (*Commission on the Status of Women*) ke-59, IPU mendefinisikan *Cyber Violence Against Women* sebagai:

*Segala bentuk kekerasan berbasis gender dan seksual yang diekspresikan melalui TIK seperti internet, ponsel, dan video-game. Banyak fitur dari teknologi ini menjadi senjata untuk melakukan kekerasan gender. Kemudahan alat ini untuk menyebarkan fitnah dan penghinaan publik dan kemampuannya untuk memungkinkan pelaku bertindak dari jarak jauh dan anonim, membuat semakin sulit untuk mengambil tindakan terhadap penyerang atau sekadar menghentikan penyebaran konten yang tidak diinginkan secara online (IPU, 2015).*

Selain itu IPU juga memperingatkan berbagai pihak untuk tidak memposisikan kekerasan seksual berbasis *online* sebagai hal yang sepenuhnya terpisah dari kekerasan dunia nyata. IPU bahkan menyiratkan yang pertama sebagai kontinum dari yang kedua.

#### **4. *The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)***

OHCHR dalam *Due Diligence Project: Eliminating Online Violence Against Women and Engendering Digital Equality* mendefinisikan *Online Violence Against Women* sebagai, “Segala tindakan kekerasan berbasis gender yang “dilakukan, didukung, dan diperparah sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)” (OHCHR, n.d.).

Terkait dengan kekerasan ini, OHCHR juga menyatakan bahwa *consent* merupakan kunci dan aspek yang paling penting dalam membedakan perilaku yang sah (secara hukum) dari perilaku pelanggaran hukum dan merugikan. *Consent* merupakan pilar tindakan pencegahan dan penanganan dan harus disebut dalam mekanisme apa pun yang menangani kekerasan *online*.

#### **5. *Bodyright dari United Nations Population Fund (UNFPA)***

Pada 2021 UNFPA meluncurkan kampanye tentang *bodyright* (hak atas tubuh), sebuah merek baru tentang “*copyright*” atas tubuh. Hak atas tubuh menuntut penghormatan dan perlindungan yang setara terhadap foto-foto/images tubuh kita sebagaimana “*copyright*” atas musik, film bahkan logo korporasi. UNFPA menekankan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan otonomi atas tubuh. Otonomi atas tubuh yang secara prinsipil berlaku secara *offline* maupun *online* sebagai hak setiap individu untuk memilih apakah yang akan dilakukan seseorang atas tubuh mereka dan hidup bebas dari rasa takut dan kekerasan.

UNFPA menekankan *consent* ketika berbicara tentang kekerasan digital berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu mendesak menyangkut kesehatan publik secara global, berakar pada misogini dan berkembang ke ranah *online*. Secara global, sebanyak 85% perempuan menyaksikan kekerasan digital dan hampir 40% perempuan mengalaminya secara pribadi. Sembilan dari 10 perempuan (92%) menyatakan bahwa kekerasan *online* berdampak buruk terhadap rasa sejahtera (*sense of well-being*) dan

sebanyak 35% mengalami masalah kesehatan mental (Economist Intelligence Unit, 2020).

Menurut UNFPA, kekerasan digital merupakan jenis kekerasan yang cenderung menyasar seksualitas perempuan (*highly sexualized*) dengan beragam jenis mencakup pelecehan siber (*cyberharassment*), *upskirting* (mengambil gambar pakaian dalam tanpa persetujuan), “*revenge porn*”, ujaran kebencian (*hate speech*), *doxing* dan pemanfaatan gambar-gambar dan video berupa video rekayasa (*deepfakes*) tanpa persetujuan korban. Gambar-gambar dimanfaatkan dan disalahgunakan secara *online*, orang-orang menjadi target cercaan termasuk yang mengacu pada perkosaan berbasis gender, ras, minoritas seksual, bentuk tubuh, penanda atau pengenalan tubuh lainnya di mana gambar-gambar/*images* dijadikan sasaran tindakan nonkonsensual yang melecehkan. UNFPA mencatat, kekerasan digital berdampak secara psikis berjangka panjang, tekanan fisik, serta karir dan kehidupan sosial- ekonomi yang bertumpu pada ruang-ruang digital (<http://www.unfpa.org/bodyright>).

Definisi dan uraian yang disebutkan di atas memiliki titik persamaan dan penekanan dengan definisi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang difasilitasi teknologi, informasi, dan komunikasi sebagaimana yang disebutkan pada bagian sebelumnya. Hal ini memungkinkan untuk memahami pentingnya mendiskusikan KSBE sebagai bagian dari bagian yang tidak terpisahkan dari kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Kategori dan Bentuk KSBE**

Seiring dengan keragaman penggunaan istilah dan definisi tentang kekerasan siber yang ditujukan kepada perempuan, kategori dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi pun memiliki beberapa perbedaan, tergantung dengan bagaimana kekerasan elektronik tersebut dipahami. UN (2015) misalnya, merangkum bentuk kekerasan online terhadap perempuan dalam enam kategori, yaitu:

1. Peretasan (*hacking*) yaitu mengakses secara ilegal data dan informasi korban, mengubahnya, atau memanfaatkannya untuk merugikan korban;
2. Meniru identitas korban (*Impersonation*) dengan tujuan mempermalukan korban, termasuk juga dalam hal ini membuat informasi atau identitas palsu;
3. Menguntit (*tracking*) korban dengan menggunakan teknologi hingga menyebabkan korban terganggu dan ketakutan
4. Melecehkan (*harassment*) korban dengan
5. Merekrut (*recruitment*) korban untuk bergabung dalam tindakan kejahatan; dan
6. Menyebarkan konten ilegal, menghina, atau merendahkan dengan perangkat elektronik.

Begitu juga dengan Komnas Perempuan. Pada 2021 lalu, Komnas Perempuan turut mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menysasar perempuan dengan perangkat elektronik. Rangkaian identifikasi tersebut tampak pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Bentuk Kekerasan Siber pada Perempuan**

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
1	<i>Cyber Hacking</i>	Peretasan Siber	Penggunaan teknologi secara ilegal untuk mengakses suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2	<i>Impersonation</i>	Impersonasi	Penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban atau membuat dokumen palsu.
3	<i>Cyber Stalking</i>	Penguntitan Pelacakan	Penggunaan teknologi untuk menguntit yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau melalui teknologi informasi komunikasi.
4	<i>Malicious Distribution</i>	Penyebaran Konten Perusak	Menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
5	<i>Illegal Content</i>	Konten Ilegal	Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum.
6	<i>Online Defamation</i>	Pencemaran Nama Baik	Pelaku menyebarkan kebohongan atau informasi palsu tentang diri korban melalui unggahan pribadi atau di komunitas/grup.
7	<i>Cyber Recruitment</i>	Rekrutmen Siber	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengajak, atau melibatkan dalam tindakan tertentu.
8	<i>Cyber trafficking.</i>	Perdagangan Orang Siber	Merekrut korban melalui media sosial untuk tujuan perdagangan manusia.
9	<i>Cyber Grooming</i>	Pendekatan untuk Memperdaya	Penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
10	<i>Morphing</i>	Pengubahan Gambar/ Video	Pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.
11	<i>Sexting</i>	Pengiriman Pesan Seksual	Pengiriman gambar atau video mengandung pornografi kepada korban
12	<i>Revenge Porn</i>	Pornografi Balas Dendam	Merupakan bentuk khusus <i>Malicious Distribution</i> yang dilakukan dengan menyebarkan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
13	<i>Cyber Harrasment</i>	Pelecehan Siber	Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, atau mempermalukan korban. Hal ini dapat berupa; Pelecehan melalui <i>email</i> atau pesan teks <i>online</i> lainnya yang eksplisit mengandung muatan seksual yang tidak diinginkan; Pesan teks <i>online</i> yang tidak pantas atau menyerang di situs jejaring sosial atau ruang obrolan; Ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual melalui <i>email</i> , pesan teks <i>online</i> ; Ujaran kebencian yang memuat berbagai muatan seperti merendahkan, menghina, mengancam, atau menargetkan seseorang berdasarkan identitasnya (gender) dan sifat lainnya (seperti orientasi seksual atau disabilitas).
14	<i>Sextortion</i>	Pemerasan Seksual	Pemerasan dengan ancaman penyalahgunaan konten seks korban dengan tujuan memperoleh uang atau layanan seks dari korban.
15	<i>Doxing</i>	Publikasi Informasi Pribadi	Meneliti dan menyiarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan, terkadang dengan niat mengekspos perempuan ke dunia "nyata" untuk dilecehkan dan/atau tujuan lain.

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
16	<i>Trolling</i>	Memicu Pertengkaran	Pengunggahan pesan, gambar, video atau pembuatan tagar untuk tujuan mengganggu, memprovokasi atau menghasut kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
17	<i>Online Mobbing</i>	Penyerangan Siber	Penyerangan secara berkelompok di dunia siber, yang bertujuan untuk mengintimidasi dan melecehkan perempuan.
18	<i>Digital Voyeurism</i>	Voyeurisme Digital	Pembuatan video ilegal, menonton dan berbagi video tubuh perempuan secara <i>online</i> , secara <i>streaming</i> atau rekaman. Hal ini termasuk perekaman non-konsensual melalui kamera tersembunyi atau mencuri foto perempuan dan disebarluaskan tanpa persetujuannya.
19	<i>Gender Hate Speech</i>	Ujaran Kebencian Berdasarkan Gender	Ini mencakup komentar kebencian, penghinaan, merendahkan, memperlakukan, dan tajam serta bentuk ekspresi lainnya, berdasarkan jenis kelamin seseorang, sering kali menyimpulkan bahwa orang tersebut harus menyakiti dirinya sendiri atau bahwa orang tersebut harus dilecehkan atau dilukai (secara psikologis atau fisik).
20	<i>Transmogri-fication</i>	Transmogri-fikasi	Bentuk yang sangat spesifik dari kekerasan seksual di ruang digital seperti menggunakan aplikasi <i>deep fake</i> untuk mengubah kepala korban/penyintas ke gambar lain), dan mengunggahnya, termasuk ke situs web pornografi.
21	<i>Cyberflashing</i>	Cyberflashing	mengirim gambar alat kelamin pria yang tidak diminta dengan maksud untuk membungkam perempuan
22	<i>Online threats and blackmail</i>	Ancaman dan Pemerasan <i>Online</i>	Pemerasan sangat umum dan menghalangi perempuan untuk maju. Perempuan diintimidasi dan dipaksa untuk mengakui kesalahannya melalui pemerasan lebih lanjut, seperti ancaman untuk merilis materi atau gambar yang membahayakan (baik asli atau palsu) secara <i>online</i>
23	<i>Identity theft and fake profiles</i>	Pencurian identitas dan profil palsu	Pencurian identitas dan profil palsu melibatkan pelaku yang menyamar sebagai korban/penyintas dan bertindak atas nama mereka, seringkali dengan cara yang memalukan atau berbahaya. Misalnya, pelaku dapat berpura-pura menjadi perempuan, mengiklankan layanan seksual online, dan memberikan alamat dan informasi kontak lainnya.
24	<i>Non-consensual dissemination of intimate photos/videos</i>	Penyebaran konten intim tanpa persetujuan	Mengakses dan/atau mengunggah dan menyebarkan foto, video, atau klip audio intim tanpa persetujuan

No	Terminologi	Padanan dalam Bahasa	Pengertian
25	<i>Femicide and online activity</i>	Femisida dan Aktivitas Online	Baik <i>offline</i> atau <i>online</i> , beberapa perempuan menjadi sasaran ketika mereka menyimpang dari norma, perilaku, ide, pandangan, atau sikap gender yang diharapkan. Misalnya, perempuan dan anak perempuan dapat dikenai kekerasan karena aktif secara <i>online</i> atau jika foto dan video mereka <i>diposting</i> , meskipun bukan oleh mereka.

Sumber: Komnas Perempuan (2021)

Selain itu, tahun 2021 Komnas Perempuan juga telah mengategorikan pengaduan kekerasan siber kepada perempuan dalam 14 kategori sebagai berikut:

1. Peretasan Siber (*Cyber Hacking*)
2. Impersonasi (*Impersonation*)
3. Pengawasan/Penguntitan/Pelacakan Siber (*Cyber Surveillance/Stalking/Tracking*)
4. Penyebaran Konten Perusak (*Malicious Distribution*)
5. Konten Ilegal (*Illegal Content*)
6. Pencemaran Nama Baik (*Online Defamation*)
7. Rekrutmen Siber (*Cyber Recruitment*)
8. Pendekatan Memperdayai (*Cyber Grooming*)
9. Perdagangan Siber (*Cyber trafficking*)
10. Rekayasa Pornografi (*Morphing*)
11. Pengiriman Pesan Seksual (*Sexting*)
12. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)
13. Pelecehan Siber (*Cyber Harrasment*)
14. Pemerasan Seksual (*Sextortion*)

Rangkaian bentuk dan kategori kekerasan siber pada perempuan ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi KSBE yang menjadi fokus dalam kajian ini. Dengan disahkannya UU TPKS, bentuk-bentuk kekerasan siber yang telah diidentifikasi sebelumnya, baik oleh organisasi internasional maupun oleh Komnas Perempuan sendiri hendaknya menjadi momentum untuk mengenali lebih lanjut segala bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi di ruang siber dan menysasar kenyamanan dan keamanan di ruang maya.

## D. Kerangka Teori Perilaku dalam konteks KSBE

Perilaku individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi di ruang siber memiliki karakteristik yang khas dibanding interaksi secara langsung. Suler (2004) memaparkan beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya pengendalian diri ketika berinteraksi di ruang siber. Kurangnya pengendalian diri di ruang siber dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang impulsif, hingga cenderung menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi. Kurangnya pengendalian diri juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik di ruang siber, seperti mengancam, merundung, atau meneror orang lain. Faktor-faktor tersebut menurut Suler (2004) diantaranya:

### 1. *Dissociative Anonymity*

Faktor anonimitas ketika berinteraksi dengan orang lain di ruang siber memberikan garansi bahwa identitas asli seseorang tidak diketahui dengan mudah. Individu dapat menggunakan akun, keterangan bio, hingga alamat *email* yang jauh berbeda dan tidak merepresentasikan fakta sebenarnya. Memang benar, bahwa identitas dan keberadaan seseorang di ruang siber dapat ditelusuri melalui alamat *internet protocol* (IP). Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Akibatnya, informasi yang disampaikan di ruang siber dikonsumsi tanpa mengetahui keaslian identitas dari yang memberikan informasi.

Faktor ini membuat kurangnya tanggung jawab seseorang dalam berkomentar, menyampaikan informasi, atau berkomunikasi dengan orang lain. Anonimitas ini juga mendorong seseorang untuk tidak ragu melakukan tindakan-tindakan ekstrim di ruang siber, yang tidak leluasa mereka lakukan di ruang fisik.

### 2. Tidak Terlihat (*Invisibility*)

Interaksi antar individu secara di ruang siber, terlebih lagi hanya menggunakan sarana teks membuat orang-orang dapat berkomunikasi tanpa mengenali rupa masing-masing. Hal ini juga berpengaruh pada keberanian seseorang dalam menyampaikan pesan pada orang lain dibandingkan dengan komunikasi yang saling

memperlihatkan rupa para komunikator. Dengan tidak melihat dan mendengar secara langsung langsung ekspresi muka, intonasi suara, hingga reaksi fisik para komunikator, komunikasi yang terjadi pun cenderung tidak mempertimbangkan keadaan dan reaksi lawan komunikasi. Hingga dapat mempengaruhi kenyamanan orang lain.

Faktor *invisibility* ini, terlebih lagi dengan adanya faktor anonimitas, akan lebih mendorong seseorang untuk bertindak dengan tidak mempertimbangkan dampak lanjut dari tindakannya. Hal ini pun membuka kemungkinan tindakan negatif yang dapat menyerang orang lain.

### 3. Asinkronisitas (*Asynchronity*)

Interaksi antar manusia dengan memanfaatkan platform digital bersifat asinkronisitas, dalam artian komunikasi dilakukan tidak selalu dilakukan pada waktu yang sama dan langsung. Terlebih lagi komunikasi digital yang berbasis teks, seperti *email*, *chat*, atau memberi komentar di media sosial. Hal ini berdampak pada perbedaan perasaan, kondisi, dan konteks saat pesan disampaikan. Asinkronitas ini dapat mendorong prasangka, perbedaan dalam memahami pesan, hingga tindakan lain yang merugikan lawan komunikasi. Terlebih jika para pengguna sarana digital tidak memiliki etika dan tanggung jawab atas apa yang disampainya. Demikian tentu akan lebih mendorong tindakan-tindakan lain yang merugikan akibat kesalahan pemahaman atas komunikasi tersebut.

### 4. *Dissociative Imagination*

Faktor ini berangkat dari imajinasi yang asosiasikan pada lawan komunikasi di ruang siber. Lalu lintas informasi dan orang-orang yang dapat dijumpai secara acak di ruang siber memperkuat faktor *dissociative imagination* ini. Tidak menutup kemungkinan pula faktor ini memperkuat asumsi yang keliru dalam interaksi di ruang siber. Imajinasi yang diasosiasikan secara keliru ini dapat berlanjut pada klaim kebenaran parsial untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab sebagaimana faktor-faktor lain yang dijelaskan sebelumnya.

Selain faktor-faktor di atas, ditelisik dari pendekatan kriminologi feminis, ketidakadilan gender juga menjadi variabel yang turut mempengaruhi

tindakan kejahatan, termasuk pada KSBE. Kajian kriminologi feminis berfokus pada inklusivitas dengan membahas kriminalitas laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender dapat berujung pada viktimisasi hingga perlakuan tidak adil dalam sistem peradilan pidana (Marganski, 2018).

Hal yang sama juga terjadi pada kejahatan yang menggunakan sarana TIK. Teknologi menawarkan ruang dan cara baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka dapat mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi korban melalui kekerasan psikologis, baik berupa ancaman peretasan, ancaman pemerkosaan, bahkan pembunuhan (Marganski, 2018).

Praktik-praktik kekerasan ini secara tidak proporsional menargetkan perempuan sebagai korbannya. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami viktimisasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya di ruang siber. Berdasarkan penelitian Barker dan Jurasz (2019) diketahui, perempuan yang berpartisipasi dalam forum di ruang siber kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis teks seperti misogini *online*.

Kekerasan di ruang siber ini mengakibatkan kerugian bagi perempuan. Korban menerima dampak dari penghinaan, direndahkan hingga akibat lain dari standar ganda seksualitas yang tertanam dalam sistem patriarki. Tidak jarang pula korban menarik diri dari forum bahkan keluar dari pekerjaannya akibat tekanan psikologis (Marganski, 2018).

Selain itu, kekerasan yang ditujukan kepada perempuan di ruang siber kerap “dibenarkan” dengan dalih korban bersalah karena tidak hormat, bertindak patut, atau bertanggung jawab dalam perannya sebagai “perempuan” (Barratt, 2018). Demikian lagi-lagi adalah akibat dari konstruksi patriarkis di masyarakat. Hal ini membuat berbagai kekerasan atas perempuan “dinormalisasi”, termasuk juga pada kekerasan siber.

Sebab kekerasan dan kejahatan siber tidak bisa dipisahkan dari kejahatan lainnya. Pada satu sisi, siber hanya menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku. Namun tindak kekerasan jauh telah ada sebelumnya. Hal ini meniscayakan hubungan timbal balik antara kekerasan di ruang siber dan ruang fisik. Kekerasan siber tidak dapat dipandang secara terpisah dengan kekerasan berbasis gender di ruang fisik.

Akmal (2021) membenarkan hal tersebut. Dalam risetnya dijelaskan bagaimana korban kekerasan seksual di ruang fisik cenderung kembali

mendapatkan kekerasan di ruang siber. Ruang siber belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi perempuan. Lebih lanjut disebutkan dalam penelitian lainnya, kekerasan yang diterima perempuan, terlebih lagi di ruang siber, tidak hanya berdampak buruk pada korban. Namun juga pada rasa keadilan, kesetaraan, dan hukum yang ada di masyarakat (Armiwulan, 2021; Iqbal & Cyprien, 2021).

Selain itu, meskipun fokus pada penanggulangan kekerasan di ruang siber, penanggulangan kekerasan di ruang fisik tidak dapat dipinggirkan. Tidak terpisahkannya dua bentuk kekerasan ini, sebagaimana diuraikan di atas, menuntut tanggung jawab untuk melihat rangkaian kekerasan ini secara komprehensif. KSBE yang menjadi bagian dari tindak kejahatan yang disebutkan dalam UU TPKS mesti dilihat sebagai satu bentuk kekerasan yang sama pentingnya dengan tindak kekerasan seksual lainnya. Hal ini turut menuntut upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan yang terintegrasi antara di ruang siber dan ruang fisik. Keduanya amat dibutuhkan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya.

## **E. Pengaturan Tindak Pidana KSBE dalam UU TPKS**

Komnas Perempuan mencatat bahwa korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Berdasarkan pengalaman penanganan kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban. Kendala dan tantangan tersebut adalah:


1. Substansi UU yang ada belum memadai dan menjangkau segala bentuk kekerasan seksual. Terlebih lagi kasus kekerasan seksual terus berkembang, baik dari segi bentuk maupun kualitasnya. Sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal beberapa bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pencabulan, dan persetubuhan. Pengaturan dengan istilah dan definisi tersebut demikian sempitnya untuk menjawab tantangan penanganan kekerasan seksual;
2. Jumlah Aparatur Penegak Hukum (APH) yang masih terbatas. Terlebih lagi diketahui sebagian dari APH tersebut belum memiliki

- pengetahuan, pemahaman dan perspektif yang adil terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya;
3. Seiring dengan sempitnya hukum penanganan kekerasan seksual, hukum yang ada belum memberi ruang yang luas dalam penanganan yang terintegrasi dengan sistem pemulihan pada korban; dan
  4. Budaya kekerasan yang telah meresap dan tertanam dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada tindakan-tindakan yang tidak elok dalam upaya penanganan kepada korban perempuan, seperti menuding korban (*victim blaming*) sebagai pihak yang menginginkan atau menggoda, sehingga korban dituntut bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang menimpanya (Komnas Perempuan, 2020).

Salah satu upaya perubahan hukum yang penting dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual adalah perubahan hukum pidana dalam bentuk hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana di luar kodifikasi. Dinyatakan sebagai pidana khusus karena pengaturan itu “menyimpang” baik dari KUHP maupun KUHP. Penyimpangan itu dimungkinkan karena adanya asas *Lex Special Derogate Legi Generali* atau keberadaan hukum khusus menyimpangi hukum yang berlaku umum.

Hukum pidana khusus dimungkinkan karena perkembangan metode atau modus tindak pidana. Dalam perkembangan tersebut, hukum pidana umum dianggap tidak mampu lagi menjawab dan menangani kerumitan dalam perkembangan tindak pidana tersebut. Hukum pidana khusus, dalam hal ini, diharapkan mampu merespons dan menangani beragam kasus kekerasan seksual yang tidak sepenuhnya terselesaikan dengan hukum pidana umum.

Berdasarkan evaluasi dan analisis atas peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual, baik hukum pidana, hukum acara pidana, hingga layanan pemulihan korban, Komnas Perempuan melihat masih terdapat sejumlah kekurangan hingga memerlukan perbaikan pengaturan. Komnas Perempuan beserta dengan kelompok masyarakat sipil terus mendorong adanya payung hukum yang komprehensif untuk penghapusan kekerasan seksual.



Adanya hukum penghapusan kekerasan seksual secara spesifik akan menjadi alat rekayasa sosial yang baik untuk mengubah budaya hukum masyarakat yang cenderung menyalahkan korban. Hukum penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif niscaya akan berpihak kepada kepentingan korban. Aturan tersebut juga akan memberikan panduan kepada APH dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual hingga dapat mengubah sistem peradilan pidana menjadi lebih dipercaya untuk pemenuhan keadilan dan pemulihan korban.

Komnas Perempuan mendorong serangkaian upaya penanganan dalam kasus kekerasan seksual dengan pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, penindakan pelaku, hingga kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Keenam upaya tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penanganan kekerasan seksual, termasuk KSBE.

Keenam upaya tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sebagai “Enam Elemen kunci” yaitu: tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana,

hukum acara khusus, hak saksi, korban dan keluarga korban, pencegahan dan pemantauan (Komnas Perempuan, 2020).

Dengan enam elemen kunci tersebut diharapkan mekanisme penanganan kekerasan seksual, termasuk dalam hal ini KSBE, dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Sehingga korban dapat meraih kembali hak-hak mereka. Ruang siber pun diharapkan dapat menjadi lebih aman dan nyaman. Masing-masing elemen kunci untuk KSBE dalam UU TPKS dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. KSBE sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

UU TPKS mendefinisikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU TPKS. Ini berarti terdapat TPKS yang unsur perbuatannya diatur dalam UU TPKS dan ada pula TPKS yang unsur perbuatannya diatur di luar UU TPKS. Kekerasan seksual yang perbuatannya diatur dalam UU TPKS disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Sedangkan TPKS yang perbuatannya diatur di luar UU TPKS dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 2, terdiri dari:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara

- eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
  - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
  - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat 2 disebut juga dengan ‘pasal jembatan’ yang menghubungkan keberlakuan satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. TPKS yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2, pengaturannya telah diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pornografi dan undang-undang yang akan lahir pada masa datang yang berkaitan dengan TPKS. Melalui pasal jembatan ini juga, maka ketentuan terkait hukum acara, seperti sistem pembuktian dan hak-hak korban tunduk atau berlaku ketentuan dalam UU TPKS.

Salah satu TPKS adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tindakan ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf i jo Pasal 14, yang menyatakan:

- a. Setiap orang yang tanpa hak:
  - 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau
  - 2) Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;
  - 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek

- dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
    - 1) untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
    - 2) menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - c. Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.
  - d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
  - e. Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

## 2. Sanksi Pidana

UU TPKS menggunakan *double track system* yaitu sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan atau penderitaan kepada pelaku sebagai balasan atas apa yang dilakukannya. Sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak bersifat

pembalasan dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Terkait dengan KSBE ancaman pidananya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan untuk TPKS lainnya pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga), jika “dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.” Selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pula pidana tambahan dan tindakan. Pidana tambahan dapat berupa: (a) Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan; (b) Pengumuman identitas pelaku; dan/atau (c) Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari TPKS. Sedangkan untuk tindakan yang bisa diberikan bersamaan berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

Selain pidana, korban Pasal 14 ayat 2 yang ancamannya di atas 4 tahun berhak atas **restitusi**. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

### 3. Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Salah satu terobosan hukum untuk mengatasi hambatan keadilan korban dalam sistem peradilan pidana adalah sistem pembuktian. UU TPKS memperluas alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka/terdakwa;
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dijadikannya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagai alat bukti mandiri akan membantu pembuktian TPKS khususnya KSBE mengingat selama ini informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik diperlakukan berbeda, seperti menjadi alat bukti surat, ahli ataupun petunjuk.

Salah satu ciri khas dari KSBE adalah kecepatan dan keluasan penyebaran konten, yang meninggalkan jejak digital dan mempengaruhi proses pemulihan korban. Di sisi lain, proses pembuktian di persidangan mengharuskan bukti yang asli. Sementara sebuah kasus untuk disidangkan memerlukan waktu yang Panjang, yang berpotensi konten seksual semakin menyebar dan meluas. UU TPKS mencoba menjawab permasalahan ini dengan memberikan kewenangan penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada Pemerintah Pusat dan tetap memberikan akses untuk proses hukum bagi aparat penegak hukum (Pasal 46). Sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/ atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 5. Hak Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 1 angka 4). Korban berhak atas hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati sebelum, selama dan setelah proses persidangan.

Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Se-

mentara perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban. Salah satu hak atas penanganan dan pemulihan korban adalah **“hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik”**.

## 5. Pencegahan

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya dilakukan melalui bidang: **“teknologi informatika”**.

# **BAB TIGA**

---

**Metode  
Penelitian**



## A. Rancangan

Kajian ini merupakan riset kualitatif berbentuk studi kepustakaan tentang KSBE. Terdapat setidaknya tiga fokus utama dalam kajian ini. *Pertama*, perbandingan pengaturan hukum kasus KSBE; *Kedua*, mekanisme pemulihan; dan *ketiga*, strategi pencegahan kasus KSBE di masing-masing negara yang menjadi objek kajian. Telah dipilih tujuh negara untuk menjadi perbandingan untuk membahas fokus utama dalam kajian ini. Pemilihan negara sebagai objek kajian didasarkan pada perwakilan negara Asia dan Eropa yaitu Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan. Selain itu, negara-negara tersebut dipilih dengan mempertimbangkan tingkat kasus KSBE dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam merespons KSBE di masing-masing negara.

Supaya kajian ini dapat dilakukan dengan rinci, sistematis, dan fokus dalam menjawab pertanyaan penelitian, masing-masing tahapan dibatasi pada beberapa aspek yaitu:

1. Pada perbandingan antar negara, pengembangan pengetahuan ini dibatasi pada perbandingan ketersediaan hukum penanganan KSBE secara umum dan khusus. Umum artinya suatu negara belum memiliki aturan hukum yang spesifik menangani KSBE dan masih mengelompokkannya dengan kejahatan siber secara umum atau kejahatan lain, seperti penguntitan, pelecehan, ancaman, kekerasan, penghinaan, dan lain-lain. Sedangkan khusus yaitu

suatu negara telah memiliki aturan tersendiri tentang penanganan KSBE termasuk dengan kebijakan pemulihannya.

2. Pada perbandingan antar negara, berfokus pada proporsi aktor, baik pemerintah, komunitas atau organisasi sipil, hingga lembaga yang dibuat khusus dalam menangani kasus KSBE di negara mereka.
3. Pada praktik baik dan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan Indonesia, berfokus untuk penyusunan instrumen pencegahan. Artinya, pengembangan pengetahuan ini melihat praktik baik yang dilakukan oleh aktor-aktor dari negara obyek kajian untuk kemudian dapat diadaptasi dalam penyusunan instrumen pencegahan KSBE di Indonesia.

## B. Sumber Data

Dalam melakukan pengembangan pengetahuan mengenai KSBE, Komnas Perempuan menggunakan beberapa sumber data agar lebih memperkaya temuan. Dokumen hukum dan kebijakan digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum, penanganan dan pencegahan kasus KSBE pada masing-masing negara sasaran penelitian yang sebelumnya sudah dibahas. Tak hanya itu saja, dokumen publikasi baik dalam bentuk jurnal maupun *report* dari berbagai lembaga internasional juga menjadi sumber data penelitian. Kanal dan situs daring dari berbagai organisasi dilihat pula sebagai salah satu bentuk penanganan kasus KSBE dari masing-masing negara. Sebagai tambahan pula, pengembangan pengetahuan ini menggunakan berbagai buku, jurnal dan literatur yang membahas mengenai KSBE.

Data pengaduan kasus KSBE di Indonesia kepada Komnas Perempuan digunakan untuk membahas dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana gambaran kasus dan penanganannya di Indonesia. Terakhir, Komnas Perempuan juga melakukan diskusi terbuka dengan Kementerian/Lembaga, penyedia layanan, dan Meta Indonesia tentang penanganan kasus KSBE di berbagai negara, dan menghimpun masukan dalam penyusunan rekomendasi penanganan, pemulihan dan pencegahan di Indonesia.

## C. Cara Pengumpulan Data

Data dalam pengembangan pengetahuan ini dikumpulkan dengan dua cara. *Pertama*, menginventarisir dokumen dan data terkait sesuai dengan sasaran penelitian; *Kedua*, mengonfirmasi keabsahan informasi pada masing-masing dokumen dan data pada mitra terpercaya untuk meminimalisir bias informasi. Kedua langkah ini dilakukan sehingga proses analisis dapat dilakukan secara komprehensif.

## D. Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data dikumpulkan, proses analisis dan interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan aspek perbandingan makro dan mikro pada tujuan pengembangan pengetahuan. Aspek makro meliputi produk hukum penanganan KSBE di masing-masing negara, metode, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemulihan korban. Adapun aspek mikro meliputi karakteristik yang dimiliki masing-masing negara dalam menangani kasus KSBE di negara mereka.

Perbandingan aspek makro dan mikro pada masing-masing negara selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk melihat posisi Indonesia dalam penanganan KSBE. Pada soal yang disebutkan terakhir, data yang dikumpulkan dinarasikan untuk melihat tantangan Indonesia dalam kasus ini.

## E. Kredibilitas

Mengacu pada Moleong (2007) kredibilitas suatu penelitian kualitatif penting untuk dilakukan pengujian guna menguatkan tingkat kepercayaan kebenaran dari hasil temuan. Lebih lanjut Sugiyono (2007) memformulasikan tiga metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas yaitu:

1. Triangulasi sumber; menggunakan sumber yang berbeda
2. Triangulasi teknik; menggunakan cara pengambilan informasi berbeda pada satu sumber
3. Triangulasi waktu; pengambilan informasi pada waktu yang berbeda pada satu sumber.

Ketiga triangulasi data tersebut memiliki satu tujuan untuk menghasilkan data yang jenuh. Dengan kata lain temuan yang dihasilkan sama dan dikuatkan dari berbagai sumber, sehingga sudah terbukti kebenarannya. Pengembangan pengetahuan KSBE ini menggunakan triangulasi sumber, dengan memanfaatkan buku teks, jurnal internasional terakreditasi, laporan HAM PBB, hingga portal dan *website* pemerintah.

## F. Etika

Penelitian ini mengacu pada etika standar pengembangan pengetahuan yang disusun oleh *The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities* (2021). Beberapa prinsip etika yang dianut dalam proses ini meliputi:

1. Prinsip plagiat. Penjiplakan karya peneliti lain tidak dilakukan selama proses penyusunan dan pengembangan pengetahuan ini. Sitasi digunakan untuk merujuk pada argumen atau temuan terdahulu yang mendukung pengembangan pengetahuan.
2. Distorsi dan penyembunyian fakta. Proses interpretasi data dan informasi dari berbagai sumber dilakukan secara obyektif, sehingga menghindari distorsi makna atau penyembunyian fakta demi mendukung motif tersembunyi lembaga.
3. Anonimitas. Data-data aduan kasus KSBE akan dilindungi keamanan dan kerahasiaannya. Informasi yang disampaikan adalah terkait kasus KSBE tanpa membuka identitas korban. Hal ini dilakukan untuk melindungi dari risiko negatif baik kepada korban maupun keluarga.
4. Independensi penelitian. Selama pengembangan pengetahuan ini dilakukan secara independen oleh Komnas Perempuan, tanpa ada tekanan, atau titipan motif dari pihak manapun.
5. Komnas Perempuan menambahkan prinsip feminis sebagai bagian dari etika. Prinsip feminis dalam pengembangan pengetahuan ini menunjuk pada perspektif keberpihakan terhadap perempuan korban KSBE dengan mengakui pengalaman kekerasan, hambatan keadilan dan pemulihan korban KSBE.

## G. Keterbatasan

Pengembangan pengetahuan mengenai aspek penanganan, pencegahan dan pemulihan pada konteks kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) ini memiliki beberapa keterbatasan. Selain terbatas pada analisis literatur dan data kasus KSBE di Indonesia, studi ini keterbatasan dan tantangan pada:

1. Tidak semua kanal informasi dari negara-negara yang dikaji memiliki terjemahan dalam bahasa Inggris. Demikian menyulitkan dan menyempitkan referensi yang digunakan;
2. Tidak semua literatur dan pengaturan hukum negara yang dikaji memiliki terjemahan bahasa Inggris. Hal ini turut mempersempit referensi, hingga pengembangan pengetahuan ini disiasati dengan data sekunder berupa jurnal dengan topik serupa;
3. Salah satu fokus pengembangan pengetahuan ini adalah perbandingan penanganan, pemulihan, dan pencegahan kasus KBSE di berbagai negara. Namun hal ini hanya dianalisis secara umum dan garis besar saja. Tidak memotret satu persatu kasus KSBE yang terjadi di masing-masing negara.
4. Obyek analisis ini terbatas pada tujuh (7) negara. Masing-masing negara dipilih sebagai perwakilan dari negara Asia dan Eropa. Sehingga pengembangan pengetahuan ini tidak ditujukan untuk merepresentasikan penanganan kasus KSBE di dunia.
5. Potret kasus KSBE di Indonesia yang digunakan adalah data pengaduan di Subkom Pemantauan Komnas Perempuan dari 2020 hingga Juni 2022. Data tersebut belum cukup untuk merepresentasikan seluruh kasus yang terjadi di Indonesia.



# **BAB EMPAT**

---

**Pengaturan KSBE  
di Berbagai Negara**



## A. Pengaturan Hukum Pidana Kasus KSBE di Berbagai Negara

Adanya peningkatan kasus dan semakin variatifnya jenis kekerasan seksual berbasis elektronik membuat beberapa negara membuat kerangka hukum dalam rangka menangani, memulihkan dan mencegah terjadinya kasus KSBE. Dalam pembahasannya diambil beberapa perwakilan negara Asia dan Eropa yaitu Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan.

Meskipun belum memiliki hukum secara khusus untuk mengatur KSBE, **Jerman** menggunakan hukum pidana untuk menjerat *stalking*, *harassing*, *threatening*, *abusing*, *insulting* pada konteks ruang daring seperti Hukum Pidana Jerman Pasal 238, 240, 186, 201a dan 241. Pemerintah Jerman juga memiliki Undang-Undang Penegakan Jaringan Jerman ('NetzDG') yang mengharuskan perusahaan media sosial untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum menurut hukum pidana. Jika ditemukan kekurangan sistemik dalam menangani masalah ini, jejaring sosial dapat didenda hingga 50 juta Euro (European Parliamentary Research Service, 2021: 105-169).

Hampir sama dengan sebelumnya, **Inggris** saat ini belum mempunyai peraturan khusus mengenai KSBE. Akan tetapi terdapat sejumlah peraturan yang diinterpretasikan dapat menjerat kasus kekerasan seksual siber seperti *Serious Crime Act 2015*, *Protection Harassment Act 1997*, *Communication Act 2003*, dan *Justice and Courts Act 2015*. Peraturan-peraturan tersebut

berfokus pada tindakan intimidasi, pelecehan, *revenge porn* dan penguntitan termasuk dalam ranah daring (Safenet, 2022:48; Titchener, 2019; Legislation UK, 2010).

Meskipun begitu, peraturan tersebut masih dikritik oleh sejumlah pihak karena dianggap hanya terbatas pada *image-based sexual abuse* saja sehingga gagal untuk mengidentifikasi *text-based abuse* (Barker & Jurasz, 2021). Kabar baiknya, saat ini pemerintah Inggris sedang menyusun kerangka hukum komprehensif mengenai kekerasan daring yang bernama *Online Safety Bill*. Undang-undang tersebut mengatur keamanan pengguna internet termasuk mewajibkan penyedia jasa untuk menghapus dan melaporkan konten berunsur seksual dan kebencian (United Kingdom Government, 2022).

Banyaknya kasus KSBE terutama fenomena *hidden camera* di **Korea Selatan**, membuat pemerintah Korea Selatan merumuskan aturan yang mengkriminalisasi perbuatan KSBE dalam pasal *Sex Crimes Act 2010* (Safenet, 2022). Peraturan tersebut berfokus seputar pengambilan konten asusila, mendistribusikan, menjual, mengintimidasi dan pelanggaran kesusilaan dengan alat komunikasi seperti *Taking Photographs or Videos by Using Cameras* (Korea Legislation Research Institute, 2013; Safenet, 2022). Namun kekurangannya peraturan ini menekankan pada unsur ketelanjangan atau seksualitas bukan unsur tanpa izin.

Sementara pemerintah **Australia** memiliki perangkat hukum yang juga fokus pada pemulihan korban (penghapusan konten seksual tanpa izin di media sosial). Pada tahun 2022, *The Online Safety Act 2021* mulai berlaku di seluruh penjuru negara yang mencakup perbuatan penganiayaan, tindakan keji atau brutal, penganiayaan berdasarkan gambar dan konten ilegal, penyebaran gambar/video intim, *Sextortion*, pengambilan foto/video yang tanpa izin korban, *stalking* dan lainnya dalam ruang siber (Safenet, 2022; eSafety Commissioner, 2022).

Sebagai regulator pemerintah yang independen, *The eSafety Commissioner* (eSafety) memiliki wewenang untuk menghapus konten ilegal secara informal melalui kerja sama dengan penyedia layanan media sosial dan pengguna. Hukum yang berlaku memungkinkan untuk pihak yang menghapus konten tersebut untuk mendapatkan sanksi perdata serta membantu korban untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum (eSafety, 2022; Safenet, 2022).

Pendefinisian pelecehan seksual berbasis gender yang berlaku di tempat umum, tempat kerja, pendidikan termasuk pada ruang siber dalam aturan hukum dianggap penting oleh **Filipina** sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Peraturan tersebut disahkan pada 2018 dengan nama *Republic Act 11313: Safe Spaces Act* (Safenet, 2022). Dengan payung hukum tersebut, pemerintah dapat menyediakan perlindungan dan penegakan sanksi bagi para pelaku. Misalnya saja, pada *Anti Photo and Video Voyeurism Act 2010* yang memberikan hukuman penjara 3-7 tahun dan denda sekiranya P100,000.00-P500,000.00 bagi mereka yang mengambil, mendistribusikan, menyalin tanpa izin gambar atau video yang menunjukkan tindakan seksual atau alat kelamin individu di internet (Lawphil Project, 2010; Safenet, 2022). Selain *voyeurism*, pemerintah juga mengatur mengenai tindakan perundungan, intimidasi, pengancaman dan merendahkan termasuk mengenai orientasi seksual dan identitas gender nya dalam *Anti Bullying Act 2013* (Foundation for Media Alternatives, 2017; Safenet, 2022).

Pola yang sama juga ditemukan di negara **India** yang lebih banyak menindak KSBE dengan bentuk *Voyeurism*, *trolling*, penyebaran video dan foto, rekayasa gambar/video, penguntitan serta *harassment* di ruang fisik dan ruang siber (India Code, 2000). Peraturan tersebut terkandung dalam *Information Technology Act 2000* (Shalini, 2019; India Code, 2000; Safenet, 2022). Sayangnya aturan tersebut belum berada di kerangka perlindungan korban atau hak atas integritas tubuh korban. Melainkan menekankan dalam unsur ketelanjangan dan alat kelamin atas kepentingan kesusilaan.

**Pakistan** juga merupakan salah satu negara yang telah memiliki peraturan hukum yang cukup komprehensif dan memberikan perlindungan bagi korban KSBE. *Prevention of Electronic Crime Acts 2016 (PECA)* merupakan undang-undang yang mendefinisikan berbagai kejahatan elektronik, mengatur mekanisme penyelidikan, penuntutan dan hukuman. Disebutkan dalam bagian 21 undang-undang tersebut, bagi mereka yang merusak reputasi atau melanggar privasi seseorang di ranah daring akan dijatuhi hukuman penjara hingga 7 tahun dan atau denda 5 juta rupee. Hal yang sama juga akan dirasakan oleh pelaku yang melakukan *cyberstalking* serta memproduksi, mendistribusikan atau mengirimkan materi pornografi tanpa izin individu terutama korban dibawah umur

(*Digital Rights Foundation*, 2017; *The Bassett of Pakistan*, 2016; *The Punjab Commission on the Status of Women*, 2016).

Berdasarkan hasil temuan data terlihat bahwa hanya Australia, Filipina, dan Pakistan yang baru memiliki peraturan khusus mengenai KSBE yang cukup komprehensif. Sementara negara lain menjerat tindakan KSBE dengan tindakan kejahatan di internet secara umum saja. Kebanyakan fokus pada tindakan penindasan, penguntit, intimidasi dan *voyeurism*. Selain itu, dalam peraturannya sebagian negara lebih fokus pada unsur kesusilaan dan ketelanjangan bukan unsur tanpa izin. Hal ini dapat menghambat keadilan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual secara verbal yang pelakunya tidak menggunakan kalimat eksplisit cabul.

Namun, dengan membahas peraturan yang telah berjalan di berbagai negara, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting. Diantaranya yaitu pentingnya memiliki payung hukum yang holistik untuk mengatur pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik ini. Termasuk **bagaimana prosedur penghapusan konten korban di media sosial tanpa menghalangi proses hukum di Indonesia**. Mengingat, sebagaimana dilansir dari Republika (2022) upaya penghapusan ini dapat berbenturan dengan hukum yang ada saat ini yaitu Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditujukan dalam pengadilan harus asli bukan salinan. Sehingga konten NCII tersebut tidak dapat dihapus dari media sosial sebelum proses pengadilan selesai. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini, pemerintah dapat mempertimbangkan cara penanganan hukum yang paling berpihak pada korban tanpa menghambat proses hukum dalam rangka menegakan keadilan.

## **B. Penanganan Kasus KSBE di Berbagai Negara**

Pengaturan hukum pidana yang lengkap perlu diiringi dengan penanganan kasus yang baik pula pada tindakan KSBE. Untuk pembahasan mengenai bagaimana berjalannya produk hukum di berbagai negara dapat menjadi acuan untuk ditiru serta dihindari. Pembahasan akan dimulai dengan negara **Jerman, Inggris, Korea Selatan, Australia, Filipina, India** dan diakhiri oleh **Pakistan**.

Sebagai negara yang telah memiliki pedoman hukum yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk menghapus konten KSBE, pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Pemerintah **Jerman** dengan NetzDG nya seringkali malah membatasi *freedom of speech* secara *online*. Alih-alih fokus pada konten seksual ilegal, perusahaan media sosial akan menghapus pandangan-pandangan individu terhadap isu sosial, politik, jurnalisme independen serta ekspresi artistik untuk menghindari denda yang harus dibayar ke pemerintah (HRW, 2018). Wenzel Michalski, *Germany director at Human Rights Watch* mengatakan hal tersebut merupakan bukti lemahnya hukum kejahatan di Jerman yang memaksa perusahaan swasta menjadi sensor untuk pemerintah. Bahkan hal tersebut malah dimanfaatkan oleh pemegang otoritas untuk membatasi pendapat yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa bukan demi kepentingan publik (HRW, 2018). Namun sisi baiknya, pengadilan Federal Jerman dalam *Section 22 of the Art Copyright Law* memaksa seorang pria untuk menghapus foto-foto intim mantan pasangannya setelah perceraian (*European Parliament*, 2021). Dengan berlakunya peraturan ini secara massal tentu dapat mengurangi kesempatan terjadinya bentuk-bentuk KSBE seperti *revenge porn*, *malicious distribution*, *sextortion* dan lainnya.

Penanganan kasus KSBE yang belum maksimal juga masih terjadi di **Inggris**. Berdasarkan data (Bond & Tyrrell, 2021) hingga tahun 2018, program *National Helpline UK* sebenarnya telah menerima lebih dari 7000 laporan mengenai KSBE. Akan tetapi, polisi setempat tidak selalu menanggapi dan menangani korban dengan tepat. Hal ini terjadi karena pemahaman polisi yang terbatas mengenai undang-undang *Revenge Porn* serta kurangnya percaya diri penegak hukum dalam menyelidiki kasus maupun dalam menangani korban secara efektif.

Data menunjukkan bahwa 94,7% polisi dan aparat hukum belum menerima pelatihan formal tentang bagaimana cara melakukan investigasi kasus *revenge porn* dan bentuk KSBE lainnya (Bond & Tyrrell, 2021). Angka dari *Revenge Porn Helpline* juga memperlihatkan bahwa 65% korban yang melapor ke polisi mengaku justru mendapatkan tanggapan negatif (Corbishley, 2022). Meskipun demikian, sejumlah korban merasa bahwa dalam hal strategi pemulihan, *Revenge Porn Helpline* sangat membantu permasalahan yang mereka alami secara psikologis (*Revenge Porn Helpline*, 2022).

Dalam menangani kasus KSBE, **Korea Selatan** memiliki kelemahan yang fatal yaitu hukuman penjara yang pendek bagi para pelaku. Misalnya saja ketika ada kasus kejahatan seksual melalui perangkat elektronik atau *spycam*, pelaku hanya menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara (Bartlett, 2022). Padahal fenomena ini sangat menjamur di Korea bahkan menjadi salah satu isu pelopor dibentuknya aturan hukum KSBE namun penanganannya masih buruk. Hal yang sama terjadi ketika melibatkan tokoh terkenal yaitu kasus salah satu K-Pop Idol (Jung Joon-Young) yang melakukan *gang-raping* terhadap beberapa perempuan yang sedang tidak sadarkan diri dan menyebarkannya ke media sosial, hanya menerima hukuman 5 tahun penjara (Ahmed, 2019). Meskipun begitu, terdapat kasus “*nth room*” dimana ketuanya yaitu Cho Joo Bin berhasil dipenjara selama 40 tahun atas kejahatannya yang telah mengeksploitasi 74 orang perempuan secara seksual dan melakukan perjual-belian konten seksual. Namun para “pelanggannya” tidak ada yang ditangkap. Untuk mencegah paparan dan penyebaran konten seksual, pemerintah melarang adanya situs-situs pornografi. Namun banyak pelaku yang menggunakan VPN, *deep web* atau menggunakan aplikasi yang kurang terdeteksi pemerintah (Melia, 2020; Kim, 2022; Nguyen, 2020).

Berbeda dengan negara-negara sebelumnya, pemerintah **Australia** memiliki penanganan kasus KSBE yang lebih baik dan efektif. *eSafety* menerbitkan laporan tahunan untuk memberikan statistik tentang keluhan penyalahgunaan dunia maya dan tanggapannya. Misalnya, dari 16 Oktober 2017 hingga 31 Januari 2020, *eSafety* tercatat telah menerima 2.305 laporan penyalahgunaan berbasis gambar saja dan hingga saat ini **telah berhasil menghapus materi ini di lebih dari 90 persen kasus**, meskipun hampir semua situs web dilaporkan telah diselenggarakan di luar negeri (OHCHR, 2020).

Selain itu, korban kekerasan secara langsung maupun daring dapat meminta surat pengadilan untuk mencegah terjadinya kasus yang dapat berulang. Peraturan ini sangat berguna terutama ketika menyangkut kasus penyebaran foto atau video intim di media sosial karena telah ada larangan hukum untuk individu yang kembali mengunggah konten tersebut. Akan tetapi, kekurangan dari penanganan kasus KSBE adalah penghapusan materi yang lebih fokus pada pelecehan *image-based* (OHCHR, 2020).

Hal ini seringkali menyebabkan kekerasan seksual secara verbal tidak terlalu diperhatikan dan tidak dihapus oleh pemerintah.

Tak hanya penghapusan konten dan surat pengadilan saja, pemerintah Australia juga memperhatikan pentingnya kesadaran publik. Dibuktikan dari adanya kewajiban bagi jurnalis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman media tentang isu-isu seputar hukum digital yang berlaku di Australia dan pelaporan kekerasan. Pemerintah juga memberikan perlindungan terhadap jurnalis terhadap *harassment*, dan bentuk KSBE lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesadaran publik (OHCHR, 2020).

Beralih ke **Filipina** yang sudah memiliki payung hukum, pemerintahnya dapat menangani kasusnya mulai dari pengawasan, pelaporan, pemantauan tersangka hingga penjatuhan vonis dengan efektif melalui bantuan kelompok *anti-Cyber Crime* dan LSM. Meski begitu, masih banyak penegak hukum yang kurang memiliki pelatihan yang memadai, sumber daya teknologi, kurangnya bukti yang memadai dan kurangnya representatif perempuan di kantor polisi (Unicef, 2020). Hal ini seringkali menyebabkan alur pengembangan kasus yang sedikit terhambat. Lembaga Swadaya Masyarakat di Filipina juga ikut serta membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum untuk mengenali kasus potensial mengenai KSBE yang akan kemudian dapat dilaporkan ke *Women and Children Protection Center* (WCPC) (Unicef, 2020). Bahkan lembaga-lembaga tersebut memiliki sistem monitoring dan evaluasi termasuk mengenai database kasus, alat, dan alur mengenai apakah proses hukum diimplementasikan dengan baik (Safenet, 2022). Inisiatif tersebut dilakukan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberantas kekerasan seksual berbasis elektronik di Filipina (Unicef, 2020).

Meskipun India telah memiliki Undang-Undang (Indian Code, 2000) yang bisa menjerat kasus KSBE namun pemerintahnya masih dianggap gagal dalam mengurangi kejahatan dunia maya terhadap perempuan. Bahkan aturan yang ada lebih menekankan pada unsur “ketelanjangan” yang membuat dapat terjadinya celah pelecehan seksual tanpa elemen tersebut. Berdasarkan laporan kejahatan NCRB di India pada 2017, *Cyber Pornography*, *Revengeporn*, *Cyber Bullying* dan *Morphing* merupakan kasus yang paling banyak diterima dalam kepolisian yaitu 4242 kasus. Sementara

pada tahun 2021 konten pelecehan seksual kepada minor berjumlah 450 kasus (*The New Indian Express*, 2022).

Kemudian secara umum, di tahun 2022 kasus pelecehan *online* terjadi sebanyak 858 kasus di India. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah India belum bisa memberikan usaha terbaiknya untuk memberantas KSBE walaupun memang terjadi sedikit penurunan. Hal ini karena kurangnya kesadaran dan sosialisasi kepada perempuan terhadap kasus KSBE dan payung hukum yang melindungi mereka, serta para perempuan takut di-viktimisasi dalam masyarakat India yang patriarki. Selain itu, masih kurangnya tempat penjara untuk para pelaku sehingga terjadi penundaan penangkapan dan sulitnya mengikuti administrasi untuk melapor karena formulir *online* yang tidak bisa dipahami oleh awam (Jha, 2021; Safenet, 2022, *The New Indian Express*, 2022; Mohanty, 2020; Shalini, 2019).

Dalam melakukan pemberantasan kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerintah Pakistan menunjuk *National Response Center for Cyber Crime* (NR3C) dari *Federal Investigation Agency* (FIA) sebagai otoritas yang melakukan penyelidikan di bawah PECA. Akan tetapi dalam penanganan kasusnya, lembaga ini sangat kekurangan staf dan sumber daya. Ini tentu menghambat kemampuannya untuk secara efektif menangani skala kejahatan siber di Pakistan. Selain itu, kantor NR3C juga hanya berada di kota-kota besar saja sehingga korban yang berada di kota kecil lebih sulit untuk meminta bantuan tanpa adanya saluran *hotline* atau laporan daring. Kalaupun ada pelayanan *online*, NR3C masih menganut sistem berbasis kertas yang mengharuskan korban untuk mengunjungi kantor setidaknya satu kali untuk melakukan pengaduan formal (Digital Rights Foundation, 2017).

Tak hanya lembaga, pelaksanaan hukum PECA di Pakistan juga seringkali malah menimbulkan kerugian. Misalnya saja pada *section 18* mengenai penghinaan yang sebenarnya dapat *backfire* kepada korban sama dengan halnya hukum di Indonesia mengenai UU ITE maupun UU Pencemaran Nama Baik. Sementara *section 19* tentang “*sexually explicit*” juga tidak memiliki panduan jelas untuk menilai unsur ini sehingga dapat bertindak sebagai pasal karet yang mengkriminalisasi korban. Proses pengadilan di Pakistan juga panjang, rumit dan membutuhkan biaya besar yang mengakibatkan banyak korban yang enggan untuk melapor.

Data juga menunjukkan bahwa penanganan kasus KSBE di Pakistan cenderung masih minim, bahkan pada tahun 2018 dan 2019 terdapat lebih dari 8.500 aduan KSBE yang masuk ke lembaga namun hanya 19,5% saja yang dilakukan investigasi (Safenet, 2022). Selain itu, lagi-lagi ditemukan bahwa banyak korban perempuan yang merasa tidak nyaman untuk membagikan secara detail mengenai kasus yang terjadi, konten seksual, dan hubungan korban-pelaku. Munculnya ketakutan ini akibat masih pengalaman *victim-blaming* perempuan ketika korban melapor melalui *helpline* (Digital Rights Foundation, 2017).

Jika kita menilik kembali bagaimana penanganan kasus KSBE di berbagai perwakilan negara Asia dan Eropa, terdapat beberapa poin penting yang perlu disampaikan.

*Pertama*, dalam menangani kasus kekerasan seksual di ranah siber ini payung hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan apabila tidak diikuti dengan sistem pelaporan, penanganan dan penjatuhan vonis yang efektif. Bahkan terkadang banyak aturan hukum digital yang malah dapat mengkriminalisasikan korban kekerasan, membatasi kebebasan berpendapat dan sering dimanfaatkan oleh pemerintah yang berkuasa untuk membungkam oposisi.

*Kedua*, kurangnya edukasi serta pemahaman para aparat hukum mengenai kekerasan seksual juga terlihat menghambat penanganan kasus KSBE yang efektif dan tepat. Tak jarang pula korban mendapatkan stigma buruk dan mengalami viktimisasi dari polisi atau aparat lain. Kendati demikian, terdapat negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan penghapusan konten intim di media sosial tanpa menghalangi proses hukum yaitu Australia. Terlepas dari adanya sedikit kekurangan, penanganan kasus di Australia dapat menjadi contoh untuk pemerintah Indonesia dalam memberantas konten ilegal.

*Ketiga*, melibatkan pihak lain selain pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus KSBE seperti media massa/jurnalis, LSM dan lembaga lainnya. Hal ini sebab sosialisasi mengenai payung hukum, alur penanganan dan informasi lainnya mengenai KSBE dapat membantu perempuan mengenali tanda-tanda serta dapat melaporkannya dengan lebih mudah. Pembentukan kelompok khusus yang memberantas KSBE juga terlihat berhasil di Filipina sehingga dapat menjadi masukan kepada pemerintah

Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Sebagai penutup, penanganan kasus KSBE membutuhkan bantuan dan pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan hukum yang berlaku berjalan dengan baik.

### C. Strategi Pemulihan Korban Kasus KSBE di Berbagai Negara

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menimbulkan dampak dan kerugian besar terhadap perempuan korban. Dalam hal ini memperhatikan kondisi korban dan memastikan keamanan mereka adalah hal penting. Upaya-upaya untuk membantu korban dan meminimalisir kerugian yang dialami korban perlu dilakukan. Pada bagian ini, akan dipaparkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara subjek kajian. Pembahasan akan dimulai dari negara **Jerman**, **Korea Selatan**, **Australia**, dan **Pakistan** yang mana upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan hukum ataupun *hotline*. Selanjutnya, **India** dan **Filipina** yang telah memiliki lembaga khusus terkait dengan pemulihan korban KSBE. Terakhir, **Inggris** yang mana upaya pemulihan korban KSBE dilakukan oleh komunitas atau organisasi sipil.

**Jerman** memiliki *Act of Improve Enforcement of the Law in Social Networks* 2017 yang mengatur kewajiban sosial media dengan lebih dari dua juta pengguna untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan menghapus atau memblokir konten yang melawan hukum pidana Jerman (*European Parliamentary Research Service, 2021*). Peraturan ini adalah salah satu hal yang dilakukan pemerintah sebagai upaya pemulihan korban KSBE. Dalam *Section 22 Art of Copyright Law*, Jerman juga menekankan hak korban untuk “menolak penyebaran yang tidak sah atau tampilan publik dari fotonya.” Mengikuti undang-undang tersebut, Jerman juga mengeluarkan *The Protection Against Violence Act* yang memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan perlindungan saat dirinya dilecehkan.

Pada negara **Korea Selatan**, upaya pemulihan juga dilakukan oleh pemerintah melalui *call center* dan *support center* yang telah disediakan. Pemerintah Korea Selatan membentuk program *The “1366” Women’s Call Center* di mana terdapat *Hotline for Women* yang menyediakan konseling,

*shelter* dan layanan darurat lain. *Call center* ini tidak fokus pada kejahatan KSBE, mereka menawarkan layanan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan pelacuran paksa yang memerlukan layanan darurat, perlindungan atau konseling (UN Women, 2009). Sedangkan *Digital Sexual Violence Support Centre* yang juga dibuat oleh pemerintah Korea Selatan, menawarkan layanan konseling, pencarian, penggunaan *platform*, laman situs, dan blog untuk menghapus konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban (Safenet, 2022).

Seperti Korea Selatan, pemerintah **Australia** juga memiliki *hotline* (1800RESPECT) selama 24 jam yang menyediakan layanan konseling dan dukungan *online* terhadap mereka yang telah mengalami (korban) atau berisiko mengalami kekerasan seksual, baik secara langsung maupun *online* (OHCHR, 2015). Sedangkan di **Pakistan**, upaya pemerintah untuk pemulihan korban tertuang dalam aturan hukum negara. Di mana terdapat sejumlah hak korban yang diatur dalam PECA *section 14*, disebutkan bahwa korban dapat mengajukan permohonan kepada otoritas untuk mengamankan, memusnahkan, memblokir akses, atau mencegah transmisi informasi identitas (Safenet, 2022).

Di **India** korban dapat melakukan pengaduan *online* melalui email atau menggunakan *#IamTrolledHelp* di Twitter. Tagar *#IamTrolledHelp* ini digunakan untuk membantu perempuan meningkatkan alarm di Twitter selain dari email keluhan (Arora, 2017). Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi perempuan dari *troll online* yang dicanangkan dan dipantau langsung oleh **Kementerian Perempuan dan Anak** (Arora, 2017; Safenet, 2022). Twitter menjadi salah satu sasaran dari upaya ini karena maraknya penyalahgunaan dan perkataan kasar yang digunakan dalam *platform* ini. Selain itu, India juga mendirikan unit penanganan khusus kejahatan *online* yang berfokus pada penghapusan konten secara spesifik (Safenet, 2022).

**Filipina** juga memiliki sejumlah lembaga khusus yang dibuat untuk menerima laporan pelecehan seksual berbasis gender *online*. Filipina menetapkan **NP Anti-Cybercrime Group** (PNPACG) sebagai lembaga operasional yang menerima laporan pelecehan seksual berbasis gender *online*, serta membangun mekanisme pengaduan *online* secara *real time*, dan menangkap pelaku (Safenet, 2022). Lebih lanjut, terdapat lembaga

*Cybercrime Investigation and Coordinating Center* (CICC) berkoordinasi dengan PNPACG untuk menentukan tindakan yang diperlukan dan efektif untuk melakukan pemantauan dan penghukuman pelecehan seksual berbasis gender *online* (Safenet,2022). Terakhir, **Department of Justice** (DOJ) Filipina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan protokol dan standar tentang pengumpulan bukti dan *case build-up* (Safenet, 2022).

Sedangkan di **Inggris**, upaya pemulihan dilakukan oleh komunitas dengan membuat *helpline* yang dapat membantu korban KSBE atas kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan dua situs *helpline* yaitu *The Cyber Helpline* dan *Revenge Porn Helpline*, yang dapat dihubungi oleh korban KSBE yang berada di Inggris. **The Cyber Helpline** adalah sebuah gerakan dari komunitas sekuritas siber untuk mendukung *cybercrime* dan *online harms* yang bertujuan untuk memastikan setiap orang di Inggris memiliki akses langsung kepada ahli dan bantuan keamanan siber saat mereka membutuhkan (*The Cyber Helpline*, n.d.).

Komunitas ini memberikan *confidential helpline* secara gratis kepada semua korban untuk membantu mereka kembali aman dan meminimalkan dampak. *The Cyber Helpline* ini memiliki sejumlah relawan yang kompeten dalam bidang yang relevan dengan kekerasan siber. Melalui *helpline* ini, relawan berusaha membantu korban memahami, menahan, memulihkan, dan belajar dari serangan dunia maya dengan menghubungkan mereka dengan teknologi & pakar keamanan siber yang memberikan saran dan panduan yang relevan (*The Cyber Helpline*, n.d.).

Berbeda dengan *The Cyber Helpline* yang secara luas merujuk pada kejahatan siber, pada **Revenge Porn Helpline**, mereka menuliskan lingkup kejahatan yang dapat mereka bantu, diantaranya gambar intim yang disebarakan tanpa *consent*, ancaman untuk menyebarkan gambar intim, *voyeurism*, *sextortion* (Revenge Porn Helpline, 2022), dan *upskirting*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam situs *Revenge Porn Helpline* yang memang berfokus pada mereka yang mengalami *intimate image abuse*. *Revenge Porn Helpline* memberikan dukungan dan bantuan untuk menghapus dan melaporkan konten yang disebarakan oleh pelaku. Terdapat hal-hal yang difasilitasi oleh *Revenge Porn Helpline* meliputi: saran yang tidak menghakimi dan bersifat rahasia; bantuan terkait pelaporan dan

penghapusan konten; saran tentang cara melaporkan pelanggaran ke media sosial; saran melaporkan kejahatan ke polisi; dan mengarahkan korban menuju nasihat hukum (Revenge Porn Helpline, 2022). *Revenge Porn Helpline* yang didirikan sejak tahun 2015 telah mendukung ribuan korban pelecehan gambar intim non-konsensual; mereka telah berhasil menghapus lebih dari 200.000 gambar intim individu non-konsensual dari internet (StopNCII.org, 2022).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa proses pemulihan korban adalah hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh negara. Selain adanya hukum tertulis yang dapat membantu korban dalam pemulihan dan mendapatkan hak-haknya, sejumlah program juga dijalankan untuk mempermudah akses korban terhadap bantuan pemulihan. Salah satu yang cukup banyak dibuat adalah *helpline* yang memfasilitasi konseling hingga akses ke bantuan hukum. Dengan adanya *helpline* yang bekerja sama dengan sejumlah pakar dapat sangat membantu korban mengingat sulitnya akses terhadap bantuan hukum dan psikologis bagi sebagian besar orang. Selain itu, *Revenge Porn Helpline* di Inggris juga sudah membantu banyak korban KSBE dengan menghapus gambar-gambar intim korban dari internet. Dalam beberapa sumber, diketahui juga bahwa korban merasa terbantu dengan adanya *helpline* ini.

#### **D. Strategi Pencegahan Kasus KSBE di Berbagai Negara**

Maraknya kasus KSBE yang terjadi memerlukan perhatian khusus dan tindakan pencegahan untuk menekan angka kejahatan. Akan tetapi, tidak semua negara yang dikaji telah melakukan upaya pencegahan terkait dengan kejahatan ini, diantaranya Pakistan. Dengan demikian pada bagian ini, akan dibahas tentang upaya-upaya pencegahan KSBE di negara **Korea Selatan, Jerman, Inggris, Australia, Filipina, dan India**. Negara-negara subjek kajian yang melakukan sejumlah upaya pencegahan, mulai dari aturan dan program yang dibuat pemerintah, proyek inovasi berbasis teknologi, hingga gerakan LSM.

Berkaitan dengan maraknya kasus pelecehan, kekerasan, dan pelecehan seksual secara *online* di **Korea Selatan** dengan korban perempuan dan

anak perempuan, topik ini menjadi salah satu aspek yang dilontarkan kepada kandidat presiden tahun 2022. Perhatian dan harapan saat ini untuk pemerintahan Korea Selatan berikutnya adalah perlindungan bagi pengguna berisiko agar menjadi ruang aman, termasuk pelatihan literasi digital dalam kurikulum sekolah untuk mengajarkan perilaku etis dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi (*Human Rights Watch, 2022*). Saat ini, di Korea Selatan, edukasi publik tentang KSBE tidak diberikan untuk sekolah dasar, menengah, dan tinggi. Berdasarkan Jun (2021) materi promosi dan konten pendidikan terkait KSBE sedang dikembangkan, tetapi dukungan nasional diperlukan untuk implementasi sistematis di masa depan. Saat ini, **Digital Sex Crime Victim Support Center** bertanggung jawab atas dukungan tersebut, tetapi harus dikembangkan menjadi lembaga yang lebih besar untuk dukungan yang lebih terorganisir (Jun, 2021).

**Jerman** memiliki undang-undang tentang pencegahan tindak kekerasan dan penguntitan (*Gewaltschutzgesetz atau Act on Protection against Violence*) yang memungkinkan pengadilan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut (*European Parliamentary Research Service, 2021*). Undang-undang ini melindungi semua orang yang terkena dampak kekerasan atau ancaman kekerasan; undang-undang ini juga menawarkan perlindungan terhadap pelecehan yang tidak semestinya dalam bentuk penguntitan (*Federal Ministry of Justice, n.d.*).

*Act on Protection against Violence* mengatur bahwa korban kekerasan dapat mengajukan perintah perlindungan ke pengadilan. Berdasarkan *Federal Ministry of Justice (n.d.)*, undang-undang ini tidak mencakup semua bentuk kekerasan, akan tetapi dalam kaitannya dengan KSBE korban dapat mengajukan perlindungan terkait dengan pelecehan dan penguntitan yang dialami di ruang daring.

Sedangkan di **Inggris**, pemerintah membuat panduan bagi sektor privat untuk mengurangi KSBE melalui prinsip *Safety by Design*, di mana: a) pengguna tidak dibiarkan mengatur keamanannya sendiri, (b) platform *online* harus inklusif, (c) informasi yang jelas dan dapat dimanfaatkan pengguna, (d) platform *online* memastikan keamanan anak (Safenet, 2022). Perusahaan teknologi di Inggris juga telah menerapkan dua langkah proses verifikasi yang dapat melindungi akun dari upaya akses ilegal yang

dilakukan pelaku, juga mencegah reviktimisasi setelah korban berpisah dengan pelaku (Safenet, 2022). Selain itu, Inggris memiliki situs-situs yang dibuat sebagai upaya pencegahan KSBE di negaranya, diantaranya: *Get Safe Online* dan *StopNCII.org*.

**Get Safe Online** (*getsafeonline.org*) yang merupakan situs web keamanan siber yang memberikan informasi-informasi tentang keamanan siber. *Get Safe Online* adalah kemitraan swasta yang didukung oleh organisasi terkemuka di bidang perbankan, ritel, keamanan internet, dan sektor lainnya (Get Safe Online, 2022). *Get Safe Online* menyediakan berbagai informasi yang membuat pembaca tetap *up to date* dengan berita, tips dan cerita dari seluruh dunia.

Situs ini juga menjalin kerja sama dengan organisasi atau lembaga dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Terdapat situs *Get Safe Online* yang dapat diakses oleh orang Indonesia dengan konteks Indonesia pula. Situs ini (*getsafeonline.id*) didanai oleh Program Keamanan Siber Persemakmuran Inggris, yang bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah. Di Inggris, *Get Safe Online* bukan sekedar situs yang memberikan edukasi tentang keamanan *online*, mereka juga menyelenggarakan acara komunitas hingga nasional; bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi lain untuk mendukung kesadaran internal dan keamanan siber pelanggan (Get Safe Online, 2022).

Situs selanjutnya adalah **StopNCII.org** (*stopncii.org*): proyek yang dioperasikan oleh *Revenge Porn Helpline*, memperkenalkan teknologi inovatif untuk mencegah penyebaran gambar intim tertentu. *StopNCII.org* atau *Stop Non-Consensual Intimate Image* adalah alat gratis yang dirancang untuk mendukung korban penyalahgunaan atau penyebaran gambar intim. Alat ini menghasilkan *hash* dari gambar/video intim seseorang. *Hash* ini sendiri bagaikan sebuah nilai atau kode unik dari gambar/video, di mana salinan konten tersebut memiliki nilai *hash* yang sama persis, situs ini menyebutnya sebagai *digital fingerprint* (StopNCII.org, 2022). *StopNCII.org* kemudian membagikan *hash* dengan perusahaan yang berpartisipasi sehingga mereka dapat membantu mendeteksi dan menghapus gambar agar tidak tersebar di Internet. Mekanismenya, korban (atau mereka yang berisiko menjadi korban) mengunggah gambar/video intim mereka ke situs tersebut untuk kemudian dibuat *digital fingerprint* atau *hash*.

Konten yang diunggah tidak akan disebar oleh *StopNCII.org*. Mereka hanya akan menyebarkan *hash* tersebut kepada perusahaan teknologi yang berpartisipasi. Pengguna alat ini akan mendapatkan nomor kasus dan PIN yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kasus. Selain itu, pengguna juga dapat menarik partisipasinya dari alat atau proyek ini. Meskipun situs ini berbasis di UK, namun semua orang dapat mengakses dan menggunakan alat ini dari seluruh dunia. Proyek ini merupakan inovasi dan langkah baik yang telah dilakukan Inggris, meskipun *platform* yang bekerjasama dalam proyek ini masih mencakup Facebook dan Instagram.

Sedangkan di **Australia**, terdapat sektor privat (*Our Watch*) yang memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman di media tentang isu-isu seputar pelaporan kekerasan terhadap perempuan, mengatasi kelemahan dalam pelaporan korban saat ini, memberikan pemahaman untuk memberikan laporan yang baik (Department of Social Service, 2022). **Our Watch** adalah organisasi independen non-profit yang didirikan untuk mendorong perubahan budaya, perilaku, dan ketidakseimbangan kekuatan secara nasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Selain itu, mengenai fokus pencegahan KSBE terhadap anak-anak, *Australian Centre to Counter Child Exploitation* mengatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Utamanya adalah pengawasan ketat terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban KSBE. Adapun pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak antara lain: (1) memastikan bahwa orang tua/wali berada di ruangan yang sama dengan anaknya ketika anak sedang *online*; (2) tidak memperbolehkan anak menggunakan perangkat elektronik sendirian di ruangan yang tertutup atau di waktu yang tertentu; (3) dengarkan audio/suara *online games* yang dimainkan anak (menggunakan *speaker*) agar orang yang mengawasi tahu apa isi percakapan yang sedang terjadi; dan (4) Selalu pantau anak dalam kegiatan onlinenya (*Australian Federal Police, 2022; Australian Centre to Counter Child Exploitation, 2022*).

Berbeda dengan negara sebelumnya, di **Filipina** para LSM seperti *Foundation for Media Alternatives* membuat kampanye di media sosial, program TV, dan radio untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KSBE dan payung hukum yang melindunginya (Adler, 2016). LSM lainnya

juga melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada penegak hukum agar mereka peka terhadap kasus KSBE dan dapat menanganinya sebagaimana hukum yang berlaku (Tarroja dkk., 2020). Pemerintah Filipina juga telah menunjuk *Women and Children Protection Center* (WCPC) untuk melakukan pemantauan media sosial dan penyelidikan kasus, pelaporan daring, dan *hotline* dukungan (1343) untuk melaporkan konten-konten di media sosial.

Tidak jauh berbeda dengan Filipina, di **India** para LSM juga mengupayakan pencegahan KSBE ini. Beberapa LSM mengupayakan untuk membuat mekanisme pelaporan, pemantauan lebih efisien dan meningkatkan literasi digital. *The Center for Internet and Society* (CIS), bertujuan untuk meningkatkan AI untuk memoderasi dan mencegah konten *online* yang *abusive* dengan lebih baik, dan menggunakan perspektif feminis dalam desainnya (USAID, n.d.). LSM *Point of View* mengembangkan *platform* TechSakhi yang memberikan informasi keamanan digital, saluran bantuan penanganan kasus pelecehan dan melaksanakan program literasi digital.

**NASSCOM Foundation, Safety Trust, UN Women India** bekerja sama dengan **Vodafone Idea Foundation** telah mengembangkan aplikasi bernama MyAmbar (artinya langit saya) yang menyediakan informasi dan dukungan bagi para penyintas GBV termasuk kekerasan siber. LSM dan organisasi hak digital lainnya yang telah aktif dalam advokasi, pelatihan, penelitian, dan intervensi program adalah: *Association for Progressive Communications, SFLC.IN, BBC World Media* (USAID, n.d.). Pemerintah juga melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KSBG, mempermudah aksesibilitas, mekanisme pelaporan, membuat pengadilan siber dan sel siber (USAID, n.d.).

Selain itu, lembaga negara seperti **Kementerian Dalam Negeri** bermitra dengan **Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak** mengembangkan Skema Pencegahan Kejahatan Dunia Maya terhadap Perempuan dan Anak untuk menangani dan menyelesaikan kejahatan dunia maya, sanksi untuk unit forensik, unit pengembangan kapasitas untuk membantu dan meningkatkan respons penegakan hukum, unit penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kesiapan teknologi untuk merespons, dan unit penciptaan kesadaran (USAID).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diketahui terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan KSBE. Peran

pemerintah melalui legislasi hukum menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat melindungi perempuan dari risiko menjadi korban KSBE. Undang-undang yang dibuat dapat menjadi dasar bagi korban (mereka yang telah diancam dan berisiko menjadi korban) untuk dapat meminta perlindungan agar tidak mengalami kriminalisasi atau reviktimisasi.

Selain peran pemerintah, masyarakat sebagai komunitas juga turut bergerak dalam upaya pencegahan KSBE ini. Memberikan edukasi terkait keamanan siber, etika bermedia, hingga kesadaran akan kekerasan berbasis gender adalah hal yang penting dan juga telah dilakukan oleh beberapa negara. Sejumlah situs juga telah dibuat untuk memberikan informasi terkait hal tersebut. Terakhir, satu hal yang penting adalah adanya inovasi dalam teknologi yang digunakan untuk mencegah tersebarnya konten intim korban dan diharapkan dapat meminimalkan kerugian dan penderitaan bagi korban.

# **BAB LIMA**

---

**Potret KSBE  
di Indonesia**



## A. Pendataan Kasus KSBE

Komnas Perempuan mendokumentasikan secara rinci pengaduan kasus KSBE pada 2017 dengan sebutan **Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber** yang kemudian berubah nama menjadi **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**. Tahun 2017 sebagai awal pendokumentasian teridentifikasi 16 kasus KSBE pengaduan ke Komnas Perempuan. Tahun 2018 pencatatan kasus KSBE mulai dirincikan dan berdasarkan kajian Komnas Perempuan (2021) kategori bentuk KSBE yang terbanyak dari tahun 2018-2020 adalah *sextortion* (9.2% dari 1.321 kasus aduan). Bentuk-bentuk KSBE yang teridentifikasi meliputi *cyber harassment, revenge porn, malicious distribution, impersonation, cyber hacking, cyber grooming, online defamation, NCII, morphing, voyeurism, penguntitan/stalking, konten illegal/illegal content, perekrutan siber/cyber recruitment*. Seiring dengan kemajuan teknologi digital dan penggunaan masif internet dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, pengaduan kasus KSBE meningkat secara ajeg baik jumlah maupun jenisnya, sebagaimana tampak pada Gambar 5.1.

**Gambar 5. 1**  
**Jumlah Pengaduan KSBE ke Komnas Perempuan (2017-2022)**




Sumber: Komnas Perempuan (2022)

Ketika ruang fisik dan ruang siber berkelindan lekat untuk berbagai aktivitas bidang kehidupan sehari-hari diiringi regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan, terbentuklah ruang hibrida. Dalam ruang hibrida, aktivitas politik, ekonomi, bisnis, pendidikan dan pelatihan, media massa dan media sosial, komunikasi dan informasi, aktivitas ritual dan keagamaan, bahkan peperangan antar negara, bahkan seni dan pameran berlangsung sebagaimana halnya di ruang fisik.

Pemanfaatan masif internet dalam hitungan waktu yang setara dengan ruang fisik di semua bidang kehidupan, berdampak pada peningkatan mutu kehidupan namun sekaligus diiringi tindak kejahatan siber khususnya kekerasan gender berbasis elektronik. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menemukan ranah baru di ruang siber. Visibilitas dan aksesibilitas ke internet membuat pengguna rentan terhadap berbagai macam kejahatan siber dengan risiko viktimisasi pengguna lebih tinggi (Yar, 2012). Pendokumentasian Komnas Perempuan maupun lembaga layanan lainnya menunjukkan tren lonjakan kasus KSBE setiap tahunnya. Lonjakan pesat dari segi jumlah maupun jenis terjadi pada 2019 ke 2020, yakni 235%. Pada pandemi Covid-19 tahun 2021 yang ditandai pembatasan

sosial berskala besar (PSBB) dan penggunaan masif teknologi digital dan internet, tercatat lonjakan 83% yakni dari 940 kasus menjadi 1721 kasus dengan jenis KSBE yang juga bertambah. Pada 2022, juga teridentifikasi akan terjadi peningkatan karena hingga Juni 2022 jumlah kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan mencapai 773 kasus.


**Gambar 5. 2**  
**Jumlah Kasus KSBE dilaporkan ke Komnas Perempuan**  
**Bulan Januari-Juni 2022**



Sumber: Komnas Perempuan (2022)

Bertolak dari 773 kasus KSBE sejak Januari - Juni 2022 pada Gambar 5.2 di atas, tercatat aduan terbanyak 157 kasus pada Januari dan terendah 106 kasus pada Februari. Terdapat tujuh jenis kasus KSBE sepanjang Januari-Juni 2022. Jenis kekerasan terbanyak di ranah personal adalah Kekerasan oleh Mantan Pacar (KMP) yaitu 255 kasus. Disusul Kekerasan dalam Pacaran (KDP) sebanyak 114 kasus. Peringkat ketiga teratas dalam kasus ini adalah Kekerasan terhadap Istri (KTI).

**Gambar 5. 3**  
**Jumlah kasus KSBE dilaporkan ke Komnas Perempuan di**  
**Ranah Personal Bulan Januari-Juni 2022**



Sumber: Komnas Perempuan (2022)

Media elektronik memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim dengan jangkauan jauh dan berbiaya rendah (Steinmetz & Nobles, 2018). Saat seseorang melepaskan identitas pribadi atau bergabung dalam kelompok yang dianonimkan, mereka lebih tertarik untuk melakukan kekerasan dan kendali atas batasan pribadi (Van der Wilk, 2018). Penelitian dalam konteks perilaku dan psikologi siber oleh Suler (2004) juga menekankan efek berkurangnya pengendalian diri saat berinteraksi secara *online*. Suler mencatat faktor-faktor anonimitas, ketidakterlihatan, komunikasi yang asinkron hingga imajinasi disosiasi yang menjadi pendorong individu bahwa perilakunya di ruang siber tidak terlacak, berbeda dengan citra diri di ruang fisik, dan tidak berakibat secara nyata. Keyakinan tersebut mengamplifikasi rasa aman ketika individu berperilaku negatif secara *online* termasuk kekerasan seksual.

Teknologi digital yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi, melakukan dan mengkomunikasikan kejahatan seksual terhadap perempuan, menunjukkan bahwa struktur tingkat makro ini berkontribusi terhadap viktimisasi perempuan. (Marganski, 2018). *Feminist Theory and Technocrime: Examining Gender Violence in Contemporary Society* (2018) menggambarkan sejumlah (dari banyak) bentuk KSBE yang dialami perempuan di ruang siber. Salah satunya adalah serangan seksual dan ancaman pemerkosaan secara langsung. Kekerasan-kekerasan ini mengindikasikan bahaya riil di ruang fisik, di antaranya melalui unggahan yang mencantumkan alamat perempuan dan mengundang orang datang ke tempatnya untuk berhubungan seks (Marganski, 2018). Selain itu *revenge porn* tidak hanya menyebarkan konten intim korban, Marganski (2008) memaparkan bahwa pelaku sering kali melakukan tindak pidana lanjutan seperti pemerasan, menuntut uang untuk penghapusan gambar, fitnah dan mengarang informasi untuk merusak nama baik korban. Pada kasus lain, teknologi digunakan untuk menarik perhatian korban dan melancarkan kekerasan di ruang fisik. Seperti kasus Jason Lawrence yang menggunakan situs kencan Match.com untuk bertemu langsung dan diduga telah memperkosa lebih dari lima perempuan (Fenton, 2016 dalam Marganski, 2018). Praktik ini secara tidak proporsional menargetkan perempuan, dan mengakibatkan banyak kerugian, tidak hanya penghinaan dan rasa malu karena standar ganda seksualitas dalam sistem patriarki, tetapi juga dapat berdampak

hilangnya pekerjaan dan tekanan psikologis (Marganski, 2018). Dengan demikian, perlu diingat bahwa KSBE tidak dapat dipisahkan dari tindak kejahatan di ruang fisik, sehingga kekerasan berbasis gender ini tidak boleh diabaikan dan dipisahkan dari ancaman serta risiko kejahatan di ruang fisik yang dihadapi perempuan.

Tren lonjakan KSBE yang ajeg mengindikasikan:

1. Pemanfaatan masif teknologi digital dan internet juga membuka ruang bagi kejahatan siber khususnya KSBE yang membutuhkan kebijakan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban yang komprehensif untuk memutus keberulangan;
2. Ruang siber bukan ruang kosong yang bebas nilai melainkan cerminan dan atau perpanjangan dari ruang fisik, tempat nilai dan praktik patriarkis bergerak dalam bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, KSBE merupakan perluasan dan penggandaan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menurut konteks ruang siber.
3. Lonjakan juga mengindikasikan pada satu sisi tindak pidana kekerasan seksual di ruang siber semakin dikenali namun di sisi lain kebijakan pencegahan dan penanganannya yang berperspektif korban berjalan lambat;
4. KSBE dapat berdampak terhambatnya pemenuhan hak-hak asasi korban, di antaranya hak atas hidup aman, bebas dari diskriminasi dan kekerasan di ruang fisik sebagaimana di ruang siber; hak atas privasi dan atau otonomi atas tubuh; dan seterusnya.

## **B. Pemantauan Pengaduan KSBE ke Komnas Perempuan**

Di antara pengaduan kasus KSBE ke Komnas Perempuan, ada dua kasus yang dipantau sejak tahap penyidikan di Kepolisian. Pada 2022, Komnas Perempuan menerima aduan KSBE dari seorang Korban, yakni kasus NCII yang dilakukan oleh mantan pacarnya. Perkara ini diperiksa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”* berdasarkan Pasal 45 ayat

(1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah

Komnas Perempuan mendapati bahwa Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan di persidangan serta publikasi putusan telah melakukan ketidakhati-hatian terhadap perkara ini. *Pertama*, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum. *Kedua*, Pengadilan sempat mempublikasi Putusan ini ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan tidak memperhatikan beberapa informasi yang terpampang jelas berupa: (1) nama lengkap Korban dan Saksi-Saksi, (2) Alamat lengkap Korban dan Saksi-Saksi, (3) Latar Belakang Pendidikan Korban, (4) Alat bukti elektronik berupa foto-foto payudara dan vagina Korban yang disebarluaskan oleh Pelaku tanpa persetujuan Korban, (5) isi pesan bernuansa seksual yang dituliskan Pelaku yang disebarluaskan ke Keluarga dan teman-teman Korban. Hal tersebut justru mereviktimisasi Korban dan menempatkan Korban sebagai pihak yang mengalami kekerasan berlapis dari Pelaku sesungguhnya dan dari Pengadilan karena konten seksual tersebut bisa diakses publik.

Hal tersebut juga karena penggunaan pasal dalam perkara ini adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Komnas Perempuan berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan **tindak pidana kesulitaan yang difasilitasi oleh teknologi dan informasi**. Karenanya, hak korban tindak pidana Pasal 27 (1) UU ITE sama dengan korban tindak pidana kesulitaan lainnya.

Komnas Perempuan memberikan catatan penting mengenai kasus ini dan perlu mempertimbangkan instrumen-instrumen hukum berikut dalam penanganan kasus serupa, yaitu melalui:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur mengenai prosedur pengaburan informasi. Sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi dapat diakses publik. Terdapat pada Bagian IV Angka 1 huruf a yang berbunyi:

“Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah

ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara:
  - (I) Tindak pidana kesusilaan;
  - (II) Tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga;
  - (III) Tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
  - (IV) Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.”

Bahwa pada Angka 4 huruf a dan B lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung 1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan panduan agar petugas informasi di lingkungan Mahkamah Agung mengaburkan dengan cara: a. Menghitamkan informasi dimaksud dengan spidol hingga tidak dapat terbaca, dalam hal ini pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak (*hardcopy*), atau b. mengganti informasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elektronik (*softcopy*).

2. Pemenuhan jaminan kerahasiaan identitas korban telah dijamin dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

“Saksi dan Korban berhak: ... i. **dirahasiakan identitasnya;**”

Terhadap persidangan kasus-kasus Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mengatur bahwa pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 58). Kerahasiaan identitas Korban diatur dalam Pasal 59 Ayat (3) yang berbunyi:

“**Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas Saksi dan/ atau Korban dalam putusan atau penetapan pengadilan.**”

UU TPKS mengakui dan menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan korban. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban yang diberikan sejak pelaporan sampai setelah proses persidangan. Salah satu bentuk hak pemulihan adalah: “...1. ***hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.***” (Pasal 70 Ayat 2) yang ditujukan untuk memulihkan korban dari dampak tindak pidana kekerasan seksual.

Selain kasus di atas, pada 2019 Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap kasus pornografi di Garut, di mana korban ketidakadilan gender menjadi pelaku pornografi. Korban merupakan korban perkawinan usia anak, KDRT, TPPO, dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh suaminya. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap korban adalah, suami merekam hubungan seksual korban dengan pelaku dan/atau laki-laki lainnya, memperjualbelikan dan mengunggahnya. Korban menjadi tersangka pelanggaran UU Pornografi, kemudian diputus bersalah sebagai obyek pornografi oleh Majelis Hakim. Dalam kasus ini, Komnas Perempuan menilai Aparat Penegak Hukum lalai untuk mempertimbangkan kerentanan-kerentanan Korban yang berlapis terutama posisi Korban yang masih berusia anak ketika dipaksa menikah, rentetan kekerasan seksual, psikis, dan fisik yang dialami korban sepanjang perkawinan dengan pelaku.

Kasus ini menjadi catatan kritis dalam rangka penanganan korban KSBE karena adanya kerentanan untuk dikriminalkan dengan sangkaan melanggar UU Pornografi. UU Pornografi mengenal istilah “objek pornografi”, di mana seseorang bisa ditempatkan sebagai objek pornografi ketika video bernuansa porno terdistribusi dan ditransmisi secara massif yang kemudian dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 34 UU Pornografi yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”.



# **BAB ENAM**

---

**Rekomendasi  
Praktik Baik yang  
Dapat Diadaptasi  
di Indonesia**



## **A. Penanganan KSBE**

Penanganan KSBE, setidaknya perlu memuat mekanisme penanganan yang berisikan aspek-aspek hak korban, mekanisme penanganan hak korban yang perlu dipenuhi oleh para pemangku kewajiban (kementerian/ lembaga, dan aparaturnya penegak hukum). Namun, perlu juga meninjau kembali sejauh mana regulasi di Indonesia mengatur dan melindungi hak korban atas penanganan KSBE. Pada matriks di bawah ini, dipaparkan rekomendasi mekanisme penanganan KSBE yang dimaksud di atas.

Ada lima aspek hak korban, meliputi: (1) hak atas penghapusan konten dalam ranah pidana atau perdata; (2) hak atas pengaduan; (3) hak atas pemulihan (konseling dan akses serta informasi terkait penghapusan konten); (4) hak atas penghapusan objek/konten KSBE yang tersebar di dalam maupun di luar negeri; (5) serta hak atas pencegahan keberulangan penyebaran konten KSBE. Rekomendasi ini diadaptasi dari praktik baik di beberapa negara Asia dan Eropa yang menjadi obyek analisis. Diharapkan rekomendasi ini dapat menjadi acuan pembuatan peraturan dan mekanisme terkait KSBE di Indonesia.

No	Hak Korban	Kewajiban Pemangku Hak Korban yang dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga	Kewajiban APH	Perbandingan dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia
1.	Hak atas penghapusan objek/ konten KSBE, baik dalam konteks kasus ranah pidana maupun perdata. <sup>1</sup>	Pemerintah menghapus objek/ konten KSBE, baik dalam konteks kasus ranah pidana maupun perdata. <sup>2</sup>	Melindungi dan tidak menyebar objek/ konten KSBE korban, baik dalam konteks kasus ranah pidana maupun perdata. <sup>3</sup>	UU TPKS
2.	Hak atas pengaduan	Pemerintah dapat menyediakan Mekanisme Pengaduan yang merujuk ke penanganan kasus melalui penal. <sup>4</sup>	Menyediakan Mekanisme Pengaduan yang merujuk ke penanganan kasus melalui penal. <sup>5</sup>	UU TPKS

- 1 Pembelajaran dari Jerman: *Section 22 of the Art Copyright Law* telah digunakan oleh pengadilan Federal Jerman menguatkan putusan di pengadilan regional yang memaksa seorang laki-laki untuk menghapus foto-foto intim mantan pasangannya setelah perceraian.
- 2 Pembelajaran dari Jerman: *Section 22 of the Art Copyright Law* digunakan oleh pengadilan Federal Jerman untuk menguatkan putusan di pengadilan regional yang memaksa seorang laki-laki untuk menghapus foto-foto intim mantan pasangannya setelah perceraian.
- 3 Pembelajaran dari Jerman: *Section 22 of the Art Copyright Law* digunakan oleh pengadilan Federal Jerman menguatkan putusan di pengadilan regional yang memaksa seorang laki-laki untuk menghapus foto-foto intim mantan pasangannya setelah perceraian.
- 4 Pembelajaran dari Jerman: *Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks 2017*, mengatur kewajiban sosial media dengan lebih dari 2 juta pengguna untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan menghapus atau memblokir konten yang melawan hukum Peraturan Kriminal Jerman.
- 5 Pembelajaran dari Jerman: *Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks 2017*, mengatur kewajiban sosial media dengan lebih dari 2 juta pengguna untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan menghapus atau memblokir konten yang melawan hukum Peraturan Kriminal Jerman.

No	Hak Korban	Kewajiban Pemangku Hak Korban yang dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga	Kewajiban APH	Perbandingan dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia
3.	<p>Hak atas (1) konseling untuk kasusnya,</p> <p>(2) Hak atas pencarian, pengontakan <i>platform</i>, laman situs, dan blog untuk menghapus menghilangkan konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban.<sup>6</sup></p>	<p>Pemerintah dapat membentuk Pusat Dukungan Korban Kekerasan Seksual Digital (<i>Digital Sexual Violence Victim Support Centre</i>) yang menawarkan layanan konseling, pencarian, pengontakan <i>platform</i>, laman situs, dan blog untuk menghapus dan menghilangkan konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban.</p>	<p>Menyediakan perangkat hukum internal yang mewajibkan pelayanan konseling korban dan mekanisme turunan tepat guna dalam penghapusan konten.</p>	<p>Indonesia belum memiliki <i>Digital Sexual Violence Victim Support Centre</i> yang menawarkan layanan konseling, pencarian, pengontakan <i>platform</i>, laman situs, dan blog untuk menghapus dan menghilangkan konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban.</p> <p>Indonesia hanya memiliki lembaga penyedia layanan pemerintah dan non pemerintah yang menjembatani korban dengan psikolog/psikiater untuk konseling korban.</p> <p>Peraturan Menkominfo No. 5 Tahun 2020. Kominfo juga telah melakukan pemutusan akses/ pemblokiran konten kekerasan dan pornografi secara rutin. Dalam hal ini yang belum termasuk adalah aspek <i>consent</i> dan perlindungan khusus terhadap korban KSBE.</p>

6 Pembelajaran dari Korea Selatan

No Hak Korban	Kewajiban Pemangku Hak Korban yang dipenuhi oleh Kementerian/ Lembaga	Kewajiban APH	Perbandingan dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia
4.	Hak atas penghapusan objek/konten KSBE, baik di dalam negeri maupun luar negeri.	Pemerintah dapat menghapus konten KSBE yang tersebar di situs di luar negeri <sup>7</sup> dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral untuk upaya penghapusan konten tersebut sesuai kebutuhan.	<p><b>Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di ubah pada 2016.</b></p> <p>Pasal 26 mengatur mengenai hak untuk dilupakan atau "<i>right to be forgotten</i>". Setiap penyelenggara sistem elektronik atau perusahaan yang bergerak dalam bidang informasi dan elektronik wajib untuk menghapus konten yang tersebar di <i>platform</i>-nya atas permintaan yang bersangkutan atau keputusan pengadilan. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik juga wajib membentuk mekanisme penghapusan Informasi Elektronik terhadap konten yang sudah tidak relevan (UU ITE, 2019).</p> <p>UU TPKS Pasal 84 ayat (2) meskipun belum dirumuskan lebih rinci tentang spesifikasi kasus dan mekanisme penanganan.</p>

7 ESafety telah menerima 2.305 laporan penyalahgunaan berbasis gambar saja dan hingga kini telah berhasil menghapus materi tersebut sebanyak lebih dari 90 persen kasus meskipun hampir semua situs web yang dilaporkan diselenggarakan di luar negeri.

No	Hak Korban	Kewajiban Pemangku Hak Korban yang dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga	Kewajiban APH	Perbandingan dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia
5.	Hak atas pencegahan keberulangan penyebaran konten KSBE	<p>Pemerintah bekerja sama dengan penyedia <i>platform</i> media sosial serta organisasi masyarakat sipil untuk membangun satu mekanisme penghapusan konten intim sebelum diunggah di media sosial seperti konsep yang diusung dalam Stop-NCII.</p>	<p>Korban dapat meminta surat pengadilan untuk mencegah terjadinya kasus yang berulang.<sup>8</sup></p>	<p>Indonesia belum memiliki peraturan mengenai pencegahan keberulangan penyebaran konten KSBE secara khusus.</p> <p>Namun dalam UU TPKS disebutkan bahwa korban memiliki hak atas pencegahan keberulangan tindak kekerasan.</p> <p>Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 mengatur mengenai kewajiban penyedia platform untuk menghapus segala konten yang melanggar hukum.</p> <p>Dengan begitu, kedua peraturan ini sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi hak korban. Namun akan lebih efektif apabila terdapat peraturan khusus yang mencegah keberulangan penyebaran konten KSBE seperti yang dilakukan Australia.</p>

8 Pembelajaran dari Australia

## B. Pemulihan

Untuk pemulihan korban KSBE, beberapa hal berikut ini dapat diupayakan dengan mempertimbangkan hak-hak korban dan kebebasan berekspresi di ruang siber:

1. **Memperkuat komitmen pemangku kebijakan dan penyedia platform** untuk menyediakan layanan pengaduan. Pemulihan merupakan satu kesatuan dengan upaya penanganan dan pencegahan agar tindakan KSBE dapat segera diantisipasi dan tidak berlanjut ke kekerasan lainnya dengan dampak lebih parah. Dalam hal ini, komitmen masing-masing pihak, baik pemerintah maupun penyedia platform, dapat ditunjuk untuk menyiapkan layanan pengaduan yang mudah dan murah diakses korban.

Inggris, Korea, dan Australia telah melakukan hal ini dengan membentuk badan khusus, baik oleh pemerintah maupun kelompok sipil di masing-masing negara. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa layanan serupa, seperti SAPA 129 yang digagas Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, situs-situs pengaduan yang disediakan LHAMNAS, layanan pengaduan di POLRI, dan lainnya. Namun sayangnya, sistem yang telah dibangun tersebut belum dapat menjangkau penanganan korban KSBE dengan cepat dan *real time* khusus bagi korban-korban KSBE yang membutuhkan penghapusan konten sesegera mungkin. Ke depan praktik baik ini dapat diadopsi dengan mengintegrasikan berbagai informasi dan pengaduan ke dalam agenda pemulihan yang diatur dalam undang-undang.

2. **Efektivitas penghapusan konten KSBE**

Sebelum UU TPKS disahkan, kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan asusila di internet diselesaikan terbatas pada penggunaan UU ITE dan/atau UU Pornografi. Walaupun kedua undang-undang tersebut membuka celah bagi perempuan untuk menjadi korban kriminalisasi, namun terdapat beberapa ayat dalam UU ITE yang menarik jika implementasinya dapat dilakukan dengan baik bagi

pemulihan korban KSBE. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE yang berbunyi,

*“(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. (4) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan”.*

Ayat (3) dan (4) Pasal 26 UU ITE ini sejatinya linier dan sejalan dengan mekanisme *Right to Be Forgotten (RtBF)* yang dalam *The General Data Protection Regulation (GDPR)* diartikan sebagai *“The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay”*. Konsep ini sangat baik jika diterapkan bagi korban-korban KSBE khususnya korban NCII.

Namun sayangnya, penerapan pasal dalam UU ITE justru dimaknai secara sempit di mana penghapusan konten harus diajukan secara mandiri. Penyedia sistem elektronik tidak dapat serta-merta mengabulkan pengajuan tersebut. Pemilik konten harus mengusahakan upaya hukum berupa gugatan keberatan secara keperdataan untuk penurunan konten-konten terindikasi sebagai konten seksual, sehingga penghapusan konten KSBE dapat dikatakan parsial, memiliki proses panjang, waktu yang lama dan rumit.

Ditengarai hal ini disebabkan beberapa hal, seperti mekanisme yang terpisah antara penerima laporan kekerasan dengan otoritas yang memutuskan penghapusan konten dan kebijakan yang berbeda-beda dari otoritas penyedia *platform*. Di beberapa negara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghapusan konten KSBE dilakukan dalam sistem yang terintegrasi dengan pelaporan. Hal ini dapat dipelajari oleh Indonesia untuk membangun mekanisme penanganan KSBE dengan memprioritaskan korban.

Sebelum UU TPKS disahkan sebagai aturan khusus yang secara langsung menyebutkan KSBE sebagai tindak pidana, tindakan-tindakan yang sebagian tergolong KBSE diselesaikan dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Kedua undang-undang tersebut, meskipun dengan fokus dan karakteristik berbeda, harus diharmonisasikan dengan UU TPKS untuk perlindungan korban.

**3. Efektivitas Layanan konsultasi dan ruang-ruang aman untuk pemulihan psikis.** Sebagaimana kasus kekerasan seksual lainnya, KSBE membutuhkan ruang aman dan nyaman untuk korban dalam pemulihan psikisnya. Layanan konseling, baik secara daring ataupun luring perlu diperkuat. Korea Selatan dan Australia merupakan negara yang menerapkannya. Mereka menyediakan layanan *call center* 24 jam untuk korban kekerasan meskipun tidak terbatas pada korban KSBE saja. Indonesia dapat mempelajari hal tersebut dengan memaksimalkan layanan-layanan konsultasi yang telah tersedia sebelumnya, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diinisiasi oleh kelompok sipil.

**4. Menyediakan layanan khusus untuk kelompok rentan**

Kelompok rentan, termasuk para korban yang berpotensi mengalami dampak lebih besar dari KSBE, perlu menjadi perhatian khusus. Hal tersebut merupakan bentuk upaya menjaga dan melindungi hak semua warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman di mana saja, termasuk di ruang siber. Layanan khusus ini juga perlu disesuaikan dengan keragaman kelompok rentan, mulai dari pelaporan, pendampingan hingga rehabilitasi.

## C. Pencegahan

**1. Pelatihan Aparatur Penegak Hukum**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dari berbagai negara, beberapa praktik baik untuk pencegahan KSBE dapat diterapkan di Indonesia. Misalnya, memberikan pelatihan untuk aparaturnya

hukum dalam menghadapi laporan KSBE. Pelatihan untuk aparaturnya penegak hukum untuk menghadapi laporan KSBE penting karena mereka merupakan garda terdepan dari proses peradilan pidana. Juga untuk menghindari viktimisasi-sekunder<sup>9</sup> yang mungkin dialami korban KSBE ketika melaporkan kasusnya. (Wolhuter, Olley, & Denham, 2009).

## 2. Mekanisme Keamanan Penggunaan Media Elektronik

Untuk melindungi pengguna media elektronik perlu dirancang mekanisme keamanan yang menjadi tanggung jawab sektor privat media elektronik. Prinsip *Safety by Design* oleh pemerintahan Inggris dapat ditiru untuk mencegah kasus KSBE. Secara garis besar, panduan tersebut membutuhkan penerapan beberapa hal dasar yaitu:

### a. Tanggung jawab keamanan pengguna media elektronik juga jatuh kepada penyedia layanan.

Beban keamanan dan keselamatan pengguna tak dapat hanya ditanggung oleh pengguna. Penyedia *platform* dan layanan *online* berperan besar dalam memastikan hal tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim yang bertanggung jawab dalam membuat, mengevaluasi, mengimplementasi kebijakan keselamatan pengguna media elektronik. Memastikan adanya protokol internal yang tersusun untuk mendeteksi, menandai dan menghapus perilaku tidak senonoh, konten ilegal dan berbahaya. Juga melibatkan aparat penegak hukum setempat dan lembaga dukungan lainnya agar dapat mencegah bahaya sebelum terjadi.

### b. Menjunjung pemberdayaan dan otonomi pengguna media elektronik. Hal ini termasuk membuat *platform online* bersifat inklusif terhadap semua kelompok yang beragam dan berisiko. Penyedia layanan perlu memahami bahwa penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> Penderitaan berlanjut yang disebabkan oleh perlakuan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, seperti pertanyaan yang tidak sensitif oleh polisi, kegagalan untuk mengkomunikasikan informasi tentang apa yang terjadi dalam kasus korban, penundaan, keputusan yang tidak dapat dijelaskan oleh jaksa untuk membatalkan kasus dan pemeriksaan silang yang agresif dalam proses pengadilan.

*platform* dapat bersifat interseksional dan memperdalam ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, perlu dibentuk langkah-langkah secara teknis yang mengatur keselamatan pengguna ke tingkat privasi dan keamanan yang paling aman secara *default*. Tak hanya itu, penetapan konsekuensi yang jelas untuk pelanggaran layanan dapat menjadi cara mencegah yang menjerakan.

- c. **Bersifat transparansi dan akuntabilitas.** Informasi yang berkaitan dengan penegakan kebijakan mengenai keselamatan dan hak pengguna media elektronik merupakan hal penting untuk disosialisasikan. Penyedia layanan perlu memastikan bahwa kebijakan, syarat, ketentuan keselamatan pengguna, pedoman komunitas dan prosesnya dapat diakses dengan mudah, mudah dipahami dan diperbarui secara berkala. Hal ini termasuk memastikan keamanan anak baik yang memiliki akun maupun yang kontennya tersebar pada *platform* tersebut.
- d. **Berkewajiban untuk mengedukasi.** Perusahaan berkewajiban untuk memfasilitasi ruang digital yang berkomitmen untuk mencegah, mengedukasi dan meningkatkan kesetaraan gender. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan iklan-iklan atau mempromosikan lembaga yang berkaitan dengan informasi mengenai kesetaraan gender, *consent* dan pencegahan kekerasan seksual. Cara lainnya adalah, dengan merancang setiap akun pengguna membaca dan mengisi survei mengenai *consent* dan kekerasan seksual.

Kebijakan lain yang dapat diterapkan di Indonesia adalah adanya kebijakan yang mewajibkan ketersediaan fitur kamera yang berbunyi di setiap alat teknologi terkait. Hal tersebut telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan sebagai bentuk pencegahan tindak KSBE seperti *voyeurism* dan NCII.

### 3. Edukasi Publik Mengenai Literasi Digital, Etika Bermedia, Kesetaraan Gender dan Hak atas Tubuh

Edukasi adalah unsur terpenting dalam pencegahan terjadinya KSBE. Edukasi untuk pencegahan KSBE meliputi setidaknya 3 (tiga)

lintas isu, yaitu literasi digital, etika bermedia dan pemahaman mengenai kekerasan berbasis gender. Isu ini harus digulirkan secara meluas dan menjadi perhatian nasional. Terkait hal ini, contoh baik dari Korea Selatan dapat diterapkan di Indonesia. Korea Selatan memasukkan KSBE ke dalam topik pembahasan debat kandidat pemimpin politik.<sup>10</sup> Hal demikian dapat menjadi upaya pencegahan KSBE di Indonesia melalui pembahasan debat yang membuka perspektif, memicu perdebatan kritis sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dari berbagai kalangan tentang isu KSBE. Indonesia juga bisa menjadikan KSBE sebagai topik kebijakan bagi calon pemimpin.

Selain dijadikan pembahasan dalam berbagai diskusi publik, pengintegrasian pengetahuan ini dalam edukasi formal juga perlu. Belajar dari Korea Selatan, edukasi tentang KSBE perlu dilakukan sejak sekolah dasar dan dilanjutkan ke pendidikan tingkat menengah hingga pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan praktik baik ini, Indonesia perlu mendorong perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga terkait untuk melakukan kajian tentang KSBE dan mensosialisasikan hasil studi tersebut sebagai upaya untuk peningkatan kesadaran publik mengenai KSBE. Pembangunan pengetahuan aparat penegak hukum juga diharapkan berjalan paralel sehingga pelaporan korban kekerasan seksual secara *online* mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Pengembangan pengetahuan mengenai etika bermedia ketika berselancar di dunia maya juga hal penting yang perlu dilakukan. Berdasarkan survei oleh Microsoft (2021), warga Indonesia memiliki tingkat keberadaban yang rendah sehingga kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta perusahaan penyedia *platform* media sosial perlu melakukan edukasi kepada masyarakat. Nilai-nilai penting yang perlu disosialisasikan di antaranya adalah (1) Penggunaan bahasa yang baik; (2) Hindari penyebaran kebencian terkait SARA; (3) Menolak pornografi dan aksi kekerasan; (4) Tidak mengambil dan atau menyebarkan foto/video

---

10 Pembelajaran dari Korea Selatan.

orang lain tanpa izin; (5) Kemampuan mengecek kebenaran berita; (6) menghargai hasil karya orang lain; (7) Tidak mengumbar informasi yang bersifat pribadi dan intim; (8) Penghormatan terhadap hak atas tubuh. Saran-saran ini hanya sebagai dasar untuk dikembangkan lebih jauh oleh pihak-pihak terkait.

#### 4. *Stop Non-Consensual Intimate Image (NCII)*

Belajar tentang pengembangan fitur dari Inggris yaitu Stop NCII, dapat berjalan baik bila terdapat satu sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dan pemilik *platform* media sosial di Indonesia untuk membangun fitur serupa. Mekanisme penghapusan konten intim yang dapat dilakukan sebelum konten disebar oleh pelaku. Isu penting di sini adalah, garansi keamanan ketika korban ingin mendaftarkan foto intimnya dalam fitur. Jaminan keamanan bahwa yang akan diambil dari foto korban adalah formulasi kode khas untuk disebar ke seluruh *platform* media sosial. Kode khas akan menjadi filter dan penghapusan langsung dilakukan bila foto terkait akan diunggah oleh pelaku. Namun, fitur penghapusan langsung konten yang akan diunggah tersebut perlu diatur secara tegas dan jelas tentang konten seperti apa yang secara otomatis dihapus. Bila pengaturan tidak tepat, justru dapat menodai kebebasan berekspresi masyarakat. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan komunikasi perlu menciptakan solusi-solusi kreatif untuk mencegah kekerasan digital dan meningkatkan keamanan siber.

# Daftar Pustaka

## Buku dan Artikel Jurnal

- Barker, K. and Jurasz, O. (2021), “Text-Based (Sexual) Abuse and Online Violence Against Women: Toward Law Reform?”, Bailey, J., Flynn, A. and Henry, N. (Ed.) *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse (Emerald Studies In Digital Crime, Technology and Social Harms)*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 247–264. <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-848-520211017>
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism?. *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–144.
- Barratt, S. A. (2018). Reinforcing sexism and misogyny: Social media, symbolic violence and the construction of femininity-as-fail. *Journal of International Women’s Studies*, 19(3), 16–31. DOI: <https://doi.org/10.1353/ws.0.0164>
- Digital Rights Foundation. (2017). ONLINE VIOLENCE AGAINST WOMEN IN PAKISTAN SUBMISSION TO UNSR on violence against women. Diakses melalui <https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2017/12/UNSR-Submission-by-DRF.pdf>
- Economist Intelligence Unit, 2020. Dalam <https://www.unfpa.org/bodyright>
- European Parliament. (2021). Combating Gender-Based Violence: Cyber Violence. Diakses melalui [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS\\_STU\(2021\)662621\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf)
- Jun, W. (2021). A Study on Characteristics Analysis and Countermeasures of Digital Sex Crimes in Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 1–11.

- Komnas Perempuan (2020), Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta.
- Komnas Perempuan (2020), Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami, Jakarta.
- Marganski, A. J. (2018). *Feminist Theory and Technocrime*. Dalam Steinmetz, K. F., & Nobles, M. R. (2018). *Technocrime and Criminological Theory*. New York: Routledge.
- Unicef. (2020). National Study on Online Sexual Abuse and Exploitation of Children in the Philippines. Diakses melalui <https://www.unicef.org/philippines/media/2711/file/UNIPH-2021-NationalStudyOSAEC-FullReport.pdf>
- Safenet. (2022). Jauh Panggang dari Api: Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. <https://awaskbgo.id/publikasi/>
- Steinmetz, K. F., & Nobles, M. R. (2018). *Technocrime and Criminological Theory*. New York: Routledge.
- Suler, John. (2004). The Online Disinhibition Effect. *Cyber Psychology and Behavior*, 7 (3), 321-326.
- Wolhuter, L., Olley, N., & Denham, D. (2009). *Victimisation and Victims' Rights*. Abingdon: Routledge-Cavendish.
- Yar, M. (2012). E-Crime 2.0: the criminological landscape of new social media. *Information & Communications Technology Law*, 21(3), 207–219.

## Laporan Negara

- eSafety. (2022). Online Safety Act 2021: Fact Sheet. Diakses melalui <https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2022-02/OSA%20fact%20sheet%20updated.pdf> pada 11 Juli 2022
- European Parliamentary Research Service. (2021). Combating gender-based violence: Cyber violence. European added value assessment. Diakses melalui [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS\\_STU\(2021\)662621\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf)
- India Code. (2000). The Information Technology Act

2000. Diakses melalui [https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it\\_act\\_2000\\_updated.pdf](https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/13116/1/it_act_2000_updated.pdf) pada 12 Juli 2022
- Kominfo. (2019). Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/> pada 15 September 2022.
  - OHCHR. (2015). UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences Questionnaire on gender-based violence against women journalists. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/SR/VAWJournalists/Government/australia.pdf> pada 20 Juli 2022.
  - OHCHR. (n.d.). *Due Diligence Project: Eliminating Online Violence Against Women and Engendering Digital Equality*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/GenderDigital/DueDiligenceProject.pdf> pada 12 September 2022.
  - Tarroja, M. C. H. dkk. (2020). *National Study on Online Sexual Abuse and Exploitation of Children in the Philippines*. Diakses melalui <https://www.unicef.org/philippines/media/2711/file/UNIPH-2021-NationalStudyOSAEC-FullReport.pdf> pada 22 Juli 2022.
  - The Bassette of Pakistan. (2016). Prevention of Electronic Crimes Act 2016 (PECA). Diakses melalui [https://khalidzafar.com/wp-content/files\\_mf/1590066237PreventionofElectronicCrimesAct2016.pdf](https://khalidzafar.com/wp-content/files_mf/1590066237PreventionofElectronicCrimesAct2016.pdf) pada 13 Juli 2022
  - The Inter-Parliamentary Union (IPU). (2015). Countering cyber violence against women. Diakses melalui <http://archive.ipu.org/splz-e/csw15/cyber.pdf>
  - UN. (2015). *Combating Online Violence Against Women & Girls: A Worldwide Wake-up Call*. Diakses melalui <https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/bb-wg-gender-report2015-highlights.pdf>
  - UN. (2015), *Cyber Violence Against Women and Girls: A World Wide Wake Up Call*, laporan diakses melalui Cyber Violence against Women and Girls: A world-wide wake-up call - Broadband Commission

- UN. (2018). Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences on Online Violence Against Women and Girls from A Human Rights Perspective. Human Rights Council. UN Women. (2009). *1366 Hotline Centers*. Diakses melalui <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/asia/republic-of-korea/2008/1366-hotline-centers> pada 12 September 2022.
- UN Women. (2020). Online and ICT\* facilitated violence against women and girls during COVID-19. Diakses melalui <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Brief-Online-and-ICT-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-COVID-19-en.pdf> pada 13 September 2022
- USAID. (n.d.). *Technology-Facilitated Gender-Based Violence in Asia: India*. Diakses melalui <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/09/USAID-TFGBV-India.pdf> pada 22 Juli 2022.
- *Van der Wilk, A. (2018). Cyber violece and hate speech online against women*. European Parliament: Policy Department for Citizen's Rights and Constitutional Affairs.

## Artikel Berita

- Ahmed, Tufayel. (2019). K-pop Singer Jung Joon-young Sentenced to 6 Years in Prison for Gang Rape. Diakses melalui <https://www.newsweek.com/jung-jong-young-5-years-prison-gang-rape-k-pop-1474738> pada 20 Juli 2022
- Bartlett, Jason. (2022). South Korea's Constant Struggle With Digital Sex Crimes. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2022/01/south-koreas-constant-struggle-with-digital-sex-crimes/> pada 20 Juli 2022
- Corbishley, Sam. (2022). Sextortion Reports To Revenge Porn Helpline Double in a Year. diakses melalui <https://metro.co.uk/2022/05/20/sex-tortion-reports-to-revenge-porn-helpline-double-in-a-year-16679334/> pada 20 Juli 2022
- Foundation for Media Alternatives, (2017). Philippine Laws on

Domestic Violence and Online Gender-based Violence. Diakses melalui <https://fma-ph.medium.com/philippine-laws-on-domestic-violence-and-online-gender-based-violence-a1a9a2f339e> pada 12 Juli 2022

- HRW. (2018). Germany: Flawed Social Media Law: NetzDG is Wrong Response to Online Abuse. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2018/02/14/germany-flawed-social-media-law> pada 17 Juli 2022
- Jha, Ayush. (2021). Cybercrime: Women & Children As Prone Targets. Diakses melalui [https://getlegalindia.com/cyber-law-in-india/#Cybercrime\\_against\\_women\\_during\\_a\\_pandemic](https://getlegalindia.com/cyber-law-in-india/#Cybercrime_against_women_during_a_pandemic) pada 21 Juli 2022
- Kim, Soo. (2022). 'Cyber Hell' Only Scratches Surface of South Korea's Sex Crime Crisis. Diakses melalui <https://www.newsweek.com/netflix-cyber-hell-documentary-sex-crimes-south-korea-sexual-abuse-1707702> pada 20 Juli 2022
- Melia, Ines. (2020). 5 Fakta Baru Kasus Nth Room, Pelecehan Seksual di Korea Selatan. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/news/world/ines-sela-melia-s/5-fakta-baru-kasus-nth-room-pelecehan-seksual-di-korea-selatan-c1c2-1?page=all> 20 Juli 2022
- Mohanty, Shreyaa. (2020). Cyber Crimes Against Women: What Do The Indian Law Say. diakses melalui <https://www.probono-india.in/blog-detail.php?id=118> pada 21 Juli 2022
- Nguyen, Erika. (2020). South Korea Online Sexual Abuse Case Illustrates Gaps in Government Response. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2020/03/26/south-korea-online-sexual-abuse-case-illustrates-gaps-government-response> pada 20 Juli 2022
- Republika. (2022). Anggota Baleg Usul Hak Korban Kekerasan Seksual Blokir Konten Asusilanya. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/r9nqsi428/anggota-baleg-usul-hak-korban-kekerasan-seksual-blokir-konten-asusilanya> pada 17 Juli 2022
- Shalini, Swati. (2019). What is Cyber Bullying or Anti-Bullying Laws in India? Diakses melalui <https://www.myadvo.in/blog/must-read-what-is-cyber-bullying-or-anti-bullying-laws-in-india/> pada 12 Juli 2022

- The New Indian Express. (2022). Cyber crimes tripled in 5 years; 995 cases in 2021. Diakses melalui <https://www.newindianexpress.com/states/kerala/2022/feb/21/cyber-crimes-triple-in-5-years-995-cases-in-2021-2421845.html> pada 21 Juli 2022
- Titchener, Nick. (2019). What is the law on revenge porn in the UK?. Diakses melalui <https://www.lawtonslaw.co.uk/resources/what-is-the-revenge-porn-law-in-england/> pada 10 Juli 2022

## Situs Daring

- Adler, D. (2016). *Combating Electronic Violence Against Women in the Philippines*. Diakses melalui <https://isif.asia/combating-electronic-violence-against-women-in-the-philippines/> pada 22 Juli 2022.
- Arora, Kim. (2017). *Tepid response to govt's #IAMTrolledHelp for cyber sexual harrasment complaints*. Diakses melalui [http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/56398366.cms?utm\\_source=contentofinterest&utm\\_medium=text&utm\\_campaign=cppst](http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/56398366.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst) pada 20 Juli 2022.
- Australian Centre to Counter Child Exploitation. (2022). *Preventing online child sexual exploitation*. Diakses melalui <https://www.acce.gov.au/help-and-support/preventing-online-child-sexual-exploitation> pada 22 Juli 2022.
- Australian Federal Police. (2022). *Online child sexual exploitation*. Diakses melalui <https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/child-protection/online-child-sexual-exploitation> pada 22 Juli 2022.
- Department of Social Service. (2022). *Our Watch*. Diakses melalui <https://plan4womenssafety.dss.gov.au/initiatives/our-watch/> pada 22 Juli 2022.
- eSafety. (2022). Who we are. Diakses melalui <https://www.esafety.gov.au/about-us/who-we-are> pada 11 Juli 2022
- Federal Ministry of Justice. (n.d.). *Greater protection in cases of domestic violence*. Diakses melalui [https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/EN/KnowYourRights/Gewaltschutz\\_Gesetz/GewaltschutzGesetz\\_node.html](https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/EN/KnowYourRights/Gewaltschutz_Gesetz/GewaltschutzGesetz_node.html) pada 20 Juli 2022.

- Get Safe Online. (2022). *About Us*. Diakses melalui <https://www.getsafeonline.org/about-us/> pada 21 Juli 2022.
- Human Rights Watch. (2022, Februari 28). *South Korea Presidential Candidate Questionnaire Responses: Respon Recieved to the Questions of Human Rights Watch*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2022/02/28/south-korea-presidential-candidate-questionnaire-responses> pada 21 Juli 2022.
- Korea Legislation Research Institute. (2013). Criminal Act. Diakses melalui [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG](https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG) pada 11 Juli 2022
- Law Phil Project. (2010). Republic Act No.9995. Diakses melalui [https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra\\_9995\\_2010.html](https://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_9995_2010.html) pada 12 Juli 2022
- Legislation UK. (2010). Equality Act 2010. Diakses melalui [https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/26#:~:text=26Harassment&text=\(ii\)creating%20an%20intimidating%2C,or%20offensive%20environment%20for%20B.&text\(b\)the%20conduct%20has%20the%20purpose%20or%20effect%20referred%20to,subsection%20\(1\)\(b\)](https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/section/26#:~:text=26Harassment&text=(ii)creating%20an%20intimidating%2C,or%20offensive%20environment%20for%20B.&text(b)the%20conduct%20has%20the%20purpose%20or%20effect%20referred%20to,subsection%20(1)(b)) pada 10 Juli 2022
- Microsoft. (2022). Digital Civility Challenge. Diakses melalui [https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility?activetab=dci\\_reports:primaryr3](https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility?activetab=dci_reports:primaryr3) pada 1 Oktober 2022
- Revenge Porn Helpline. (2022). Diakses melalui <https://revengepornhelpline.org.uk/> pada 20 Juli 2022.
- StopNCII.org. (2022). Diakses melalui <https://stopncii.org/> pada 21 Juli 2022.
- The Cyber Helpline. (2022). *About*. Diakses melalui <https://www.thecyberhelpline.com/team> pada 20 Juli 2022.
- The Punjab Commission on the Status of Women. (2016). Prevention of Electronic Crimes Act 2016. Diakses melalui <https://pcsw.punjab.gov.pk/Prevention%20of%20Electronic%20Crimes%20Act%2C%202016#:~:text=In%202016%2C%20the%20National%20Assembly,in%20relation%20to%20electronic%20crimes> pada 13 Juli 2022
- United Kingdom Government. (2022). Policy Paper: Online Safety

Bill: Factsheet. Diakses melalui <https://www.gov.uk/government/publications/online-safety-bill-supporting-documents/online-safety-bill-factsheet> pada 10 Juli 2022.

## Sumber Lain

- Akmal, A. (2021). Dualitas Reaksi Sosial Informal Kepada Penyintas Kekerasan Seksual yang Speak Up di Twitter: Keadilan Alternatif dan Reviktimisasi. *Tugas Karya Akhir*. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- GDPR, “*Everything you need to know about the ‘Right to be forgotten’*”, Artikel: <https://gdpr.eu/right-to-be-forgotten/>
- Microsoft. (2021). Online Safety Digital Civility. Diakses melalui [https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility?activetab=dc\\_i\\_reports:primaryr3](https://www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility?activetab=dc_i_reports:primaryr3)

# *Lampiran-Lampiran*



## **Lampiran No. 1**

### **Instrumen Pencegahan KSBE**

Instrumen dalam aspek pencegahan KSBE terdiri dari monitoring upaya-pencegahan mulai dari sisi informasi, edukasi hingga mitigasi dalam pencegahan kasus KSBE.

Daftar pertanyaan ditujukan kepada:

A. Pemangku kebijakan dan unsur pemerintahan:

1. KOMINFO
2. KPPPA
3. KEMENDIKBUD-RISTEK
4. LPSK
5. Lembaga Pendidikan

B. APH

1. POLRI
2. Badan Siber
3. Pengadilan
4. Kejaksaan

C. *Platform Media Sosial-Meta Indonesia-Twitter-dating applications*

D. Pers

E. Organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu perempuan dan siber

**Lampiran No.2****Instrumen Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik****INSTRUMEN PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

Lembaga/Unit:

<b>No. Pertanyaan</b>				
<b>A. Umum</b>				
1	Adakah kebijakan tertulis yang mengatur pencegahan KSBE di lembaga Anda?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
2	Apakah Lembaga Anda memiliki definisi khusus tentang KSBE?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
3	Kalau iya mengacu ke dokumen mana? Kalau tidak seperti apa definisi yang dikembangkan?			
4	Jika ada, apakah kebijakan tersebut mengatur KSBE yang dimediasi gambar/ foto (visual)?			
5	Jika ada, apakah kebijakan tersebut mengatur KSBE yang dimediasi video (audio-visual)?			
6	Jika ada, apakah kebijakan tersebut mengatur KSBE yang dimediasi teks?			
7	Jika ada kebijakan tertulis mengenai pencegahan KSBE, adakah aturan turunan yang mengatur mekanisme pencegahannya?			
8	Adakah alokasi anggaran khusus dalam pencegahan KSBE di lembaga anda?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
9	Adakah unit khusus yang mengembangkan sistem pencegahan KSBE? Berapa orang SDM yang bertugas?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
10	Apa sajakah program atau kegiatan pencegahan KSBE di lembaga Anda?			
11	Sejak kapan program pencegahan tersebut diselenggarakan?			

<b>A. Umum</b>				
12	Siapakah target program kegiatan pencegahan KSBE yang dikembangkan lembaga Anda?			
13	Adakah sistem dan evaluasi dalam program pencegahan? Jika ya, bagaimana prosedurnya?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
<b>A.1. Edukasi</b>				
1	Adakah materi penyebarluasan informasi dan edukasi terkait KSBE dan pencegahannya yang dikembangkan lembaga Anda?  Jika ada, kami mohon kesediaannya memberikan salinannya.	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
2	Bagaimanakah model penyebarluasan informasi dan edukasi pencegahan KSBE yang dilakukan lembaga Anda?			
3	Siapakah target program penyebarluasan informasi dan edukasi pencegahan KSBE yang dikembangkan lembaga Anda?			
4	Adakah program khusus penyebarluasan informasi dan edukasi pencegahan KSBE untuk kelompok rentan (perempuan dan anak perempuan, kelompok disabilitas atau kelompok minoritas seksual, lanjut usia, dsb) Pakah sudah menjawab kebutuhan tiap keragaman jenis disabilitas?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
5	Mekanisme sosialisasi materi tersebut bentuknya seperti apa? Misalnya di website, sosialisasi langsung, dll.			
6	Jika ada, mohon kesediaan menginformasikan susunan materi pembahasannya. Misalnya, materi tentang keamanan data pribadi, jenis-jenis KSBE, atau yang lainnya.			
<b>A.2. Penghapusan Konten</b>				
1	Apakah lembaga Anda mengembangkan mekanisme penghapusan <i>non-consensual intimate images</i> (NCII) yang terindikasi dijadikan sebagai serangan/ancaman/ eksploitasi siber?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)

<b>A.2. Penghapusan Konten</b>				
2	Jika ada, bagaimanakah mekanisme penghapusan konten tersebut?			
3	Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk merespons pengaduan korban?			
4	Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada korban perihal bisa atau tidaknya dilakukan penghapusan terhadap konten terkait?			
5	Berapa lamakah proses penghapusan atau waktu yang dibutuhkan untuk menghapus konten terkait?			
6	Adakah kerja sama antar lembaga dalam upaya penghapusan konten?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
7	Jika ada informasi lain terkait pencegahan KSBE di lembaga Anda yang luput ditanyakan namun penting disampaikan, sudilah menuliskannya.			
8	Contoh kasus penurunan konten NCII yang berhasil dilakukan sesuai dengan SOP lembaga? Jika ada hambatan mekanisme tolong sebutkan?			
<b>B. Pemangku Kebijakan dan Unsur Pemerintahan (Kominfo, KPPPA, Kemendikbud-Ristek, LPSK, Lembaga Pendidikan)</b>				
1	Apakah ada SOP pencegahan KSBE yang diatur lembaga Anda? Jika tersedia, apa sajakah yang diatur dalam mekanisme mitigasi pada kebijakan tersebut?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
2	Bagaimanakah mekanisme internal tentang pencegahan KSBE di lembaga Anda?			
3	Adakah kerja sama antar lembaga tentang pencegahan KSBE?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
4	Jika ada, bagaimanakah mekanisme internal terkait pencegahan KSBE antar lembaga?			
5	Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan kebijakan pencegahan KSBE di lembaga Anda?			

<b>B. Pemangku Kebijakan dan Unsur Pemerintahan (Kominfo, KPPPA, Kemendikbud-Ristek, LPSK, Lembaga Pendidikan)</b>				
6	Adakah rencana pengembangan kebijakan pencegahan KSBE di lembaga Anda?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
7	Jika ada, bagian manakah yang menjadi fokus lembaga Anda?			
8	Jika ada informasi lain terkait pencegahan KSBE di lembaga Anda yang luput ditanyakan, namun penting disampaikan, sudilah menuliskannya.			
<b>C. Aparat Penegak Hukum</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POLRI</li> <li>2. Badan Siber</li> <li>3. Pengadilan</li> <li>4. Kejaksanaan</li> </ol>				
1	Apakah lembaga Anda memiliki definisi tentang KSBE?			
2	Apakah lembaga Anda memiliki program sosialisasi tentang KSBE yang diatur dalam UU TPKS untuk APH?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
3	Apakah lembaga Anda mengembangkan aturan turunan pelaksanaan UU TPKS dalam konteks pencegahan KSBE?  Jika ada, mohon sebutkan/melampirkan salinannya.	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
4	Apa mekanisme pencegahan KSBE yang dikembangkan lembaga Anda?			
5	Ketika ada pengaduan korban yang terindikasi mengalami KSBE, bagaimanakah mekanisme dan standar pencegahannya di lembaga Anda?			
6	Ketika ada yang melaporkan bahwa konten intim mereka berisiko disebarkan, apakah lembaga Anda memiliki kebijakan pencegahannya?			
7	Jika ada, bagaimanakah mekanisme pencegahan KSBE berdasarkan faktor risiko tersebut?			
8	Adakah persyaratan khusus bagi korban untuk mengajukan penghapusan konten intim mereka? (Misalnya, harus memberikan bukti berupa konten asli).			

<b>C. Aparat Penegak Hukum</b>				
<b>1. POLRI</b> <b>2. Badan Siber</b> <b>3. Pengadilan</b> <b>4. Kejaksaan</b>				
9	Siapa sajakah yang dapat mengajukan penghapusan konten atau konten terindikasi berisiko menjadi KSBE?			
10	Jika ada informasi lain terkait pencegahan KSBE di lembaga Anda yang luput ditanyakan namun penting disampaikan, sudilah menuliskannya.			
<b>D. Organisasi Masyarakat Sipil Fokus pada Isu Perempuan dan Siber</b>				
1	Apakah fokus lembaga Anda dalam kampanye pencegahan KSBE? (Misalnya, literasi keamanan digital, edukasi kategori KSBE, dll.)	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
2	Apakah fokus kategori KSBE yang dikembangkan lembaga Anda dalam upaya pencegahan? (Misalnya, foto/video/teks).			
3	Apakah data pengaduan kasus KSBE digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
4	Apakah lembaga anda memiliki program khusus kampanye pencegahan KSBE?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
5	Apa materi kampanye yang dikembangkan lembaga Anda untuk pencegahan KSBE? Tolong sebutkan.	1.		
		2.		
		3.		
6	Apakah lembaga Anda bekerja sama atau berkoordinasi dengan lembaga lain untuk program kampanye pencegahan KSBE?			
7	Apakah target capaian khusus program kampanye tersebut? (Misalnya, peningkatan pemahaman masyarakat dll).			
8	Jika ada informasi lain terkait pencegahan KSBE di lembaga Anda, yang luput ditanyakan namun penting disampaikan, sudilah menuliskannya.			
<b>E. Platform Media Sosial-Meta Indonesia-Twitter</b>				
1	Bagaimanakah prosedur penghapusan konten yang terindikasi KSBE oleh pengguna media sosial Anda?			

<b>E. Platform Media Sosial-Meta Indonesia-Twitter</b>				
2	Berapa lama proses penghapusan konten terindikasi KSBE?			
3	Apa sajakah bentuk konten yang dapat dihapus oleh <i>platform</i> Anda?			
4	Adakah pengaturan khusus permintaan pemblokiran <i>screenshot</i> konten intim yang dapat dipertimbangkan, sebagai pencegahan penyebaran konten KSBE?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
5	Apakah <i>platform</i> Anda memiliki wewenang untuk menghapus konten yang diadakan oleh korban atau mereka yang berisiko menjadi korban?			
6	Jika ada informasi lain terkait pencegahan KSBE di lembaga Anda yang luput ditanyakan namun penting disampaikan, sudilah menuliskannya.			
<b>F. Pers</b>				
1	Apakah setiap jurnalis mendapatkan pelatihan tentang KSBE, gender dan HAM?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)
2	Apakah pelatihan tersebut difasilitasi oleh internal atau ke lembaga pelatihan lain? Tolong sebutkan?	(Ya/ Ada)	(Tidak)	(Penjelasan)

## Lampiran No. 3 Matriks Aspek Perbandingan Negara Kajian

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
Jerman	<p>(1) Belum memiliki definisi yang jelas mengenai KSBE atau kekerasan siber secara umum;</p> <p>(2) Menggunakan hukum pidana untuk menjerat <i>stalking, harassing, threatening, abusing, insulting</i> pada konteks ruang daring;</p> <p>(3) <b>German Network Enforcement Act</b> ('NetzDG') mengharuskan perusahaan media sosial untuk menghapus konten yang dipandang melanggar hukum menurut hukum pidana; (4) Perlindungan umum terhadap tindakan pelecehan termasuk yang dilakukan secara <i>online</i>, meliputi <i>espionage, assault, stalking, insult</i>, dan <i>defamation</i></p>	<p>(1) NetzDG dalam pelaksanaannya cenderung membekukan <i>freedom of speech secara online</i></p> <p>(2) <b>Section 22 of the Art Copyright Law</b> telah digunakan oleh pengadilan Federal Jerman untuk menguatkan putusan di pengadilan regional yang memaksa seorang laki-laki untuk menghapus foto-foto intim mantan pasangannya setelah perceraian.</p>	<p>(1) <b>Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks 2017</b>, mengatur kewajiban sosial media yang memiliki lebih dari 2 juta pengguna untuk menyediakan sistem pengaduan yang efektif dan menghapus atau memblokir konten yang melawan hukum Peraturan Kriminal Jerman</p> <p>(2) <b>Section 22 of the Art Copyright Law</b> melindungi hak seseorang untuk "menolak penyebaran tidak sah atau tampilan publik dari fotonya". Mengikuti undang-undang ini,</p> <p>(3) <b>The Protection Against Violence Act</b>, peraturan yang memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapat perlindungan saat dirinya dilecehkan.</p>	<p>Undang-undang tentang pencegahan tindak kekerasan dan pengunitian ('Gewaltschutzgesetz') memungkinkan pengadilan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.</p>

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
Inggris	<p>(1) Belum ada peraturan khusus mengenai KSBE termasuk perlindungan korban. Namun, terdapat sejumlah peraturan yang diinterpretasikan mengenai kekerasan <i>online</i>: <b>Serious Crime Act 2015, Protection Harassment Act 1997, Communication Act 2003, Justice and Courts Act 2015.</b></p> <p>(2) <b>Section 33 of the Criminal Justice and Courts Act 2015</b> "<i>came into force, with a maximum of two years' prison time for perpetrators</i>"</p> <p>(3) <b>Equality Act 2010 Section 26 on Harassment:</b></p> <p>(4) Sedang menyusun kerangka hukum komprehensif tentang kekerasan <i>online</i>, yakni <i>Online Safety Bill</i>, rancangan undang-undang yang mengatur keamanan pengguna internet termasuk mengatur kewajiban bagi penyedia jasa.</p> <p>(5) Dikritik karena peraturan belum inklusif, terbatas pada <i>image-based sexual abuse</i>, sehingga dikatakan gagal untuk mengidentifikasi <i>text-based abuse</i> dan kerugian akibatkannya.</p>	<p>(1) Sampai tahun 2018 National Helpline UK telah menerima lebih dari 7000 laporan, tetapi polisi tidak selalu menanggapi korban dengan tepat/layak.</p> <p>(2) Polisi di Inggris memiliki pemahaman terbatas tentang undang-undang revenge porn dan kurang percaya diri dalam menyelidiki kasus maupun saat menanggapi korban secara efektif karena 94,7% polisi dan petugas belum menerima pelatihan formal tentang cara melakukan investigasi terhadap <i>revenge porn</i>.</p> <p>(3) Angka <b>Revenge Porn Helpline</b> menunjukkan, 65% korban yang melapor ke polisi mengaku mendapat tanggapan negatif.</p> <p>(4) Meskipun demikian, sejumlah korban merasa bahwa Revenge Porn Helpline (lihat di Strategi Pemulihan) sangat membantu permasalahan yang dialami mereka.</p>	<p>(1) <b>Revenge Porn Helpline</b>, memberikan dukungan dan bantuan untuk menghapus/melaporkan konten yang disebarkan pelaku</p> <p>(2) <b>Street Safe</b>, pemerintah memfasilitasi sebuah aplikasi untuk menampung dan mewartahi laporan korban kejahatan.</p> <p>(3) <b>The Cyber Helpline</b>, sebuah gerakan dari komunitas sekuritas siber untuk mendukung korban <i>cyber crime</i> dan <i>online harms</i>.</p>	<p>(1) <b>Get Safe Online, portal kesadaran keamanan siber</b> (<i>cyber security awareness portal</i>)</p> <p>(2) Penggunaan dua langkah proses verifikasi (2FA) yang dapat melindungi akun dari upaya akses ilegal yang dilakukan pelaku, juga mencegah reviktimisasi setelah korban berpisah dengan pelaku.</p> <p>(3) <b>Safety By Design</b>, (a) pengguna tidak dibarkan mengatur keamanannya sendiri, (b) <i>online platform</i> harus inklusif, (c) informasi yang jelas dan dapat dimanfaatkan pengguna, (d) <i>online platform</i> memastikan keamanan anak.</p> <p>(4) Adanya <b>StopNCII.org</b> untuk pencegahan penyebarluasan konten <i>intimate</i>.</p>

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
Korea Selatan	<p>(1) Telah memiliki aturan yang mengkriminalisasi perbuatan berkaitan dengan KBGE yang tercantum dalam <b>Sex Crimes Act 2010</b>. Namun kekurangannya menggunakan unsur ketelanjangan atau seksualitas bukan unsur tanpa izin (<i>consent</i>).</p>	<p>(1) Dalam penanganan kasus KBGE, Korea Selatan memiliki ketemahan, yaitu hukuman penjara yang singkat bagi para pelanggar seks. Pada kasus kejahatan seksual melalui perangkat elektronik atau spycam, pelaku hanya menghadapi hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara.</p> <p>(2) Pada kasus Kpop Idol yang melakukan <i>gang-raping</i> perempuan dan menyebarkannya ke media sosial.</p> <p>(3) Meskipun begitu, terdapat kasus "nth room" yang diketuai Cho Joo Bin yang dipenjara selama 40 tahun untuk kejahatannya mengeksploitasi secara seksual 74 perempuan dan melakukan perjual-belian konten seksual. Namun para "pelanggannya" tidak ada yang ditangkap.</p> <p>(4) Urutuk mencegah paparan dan penyebaran konten seksual, pemerintah melarang adanya situs-situs pornografi. Namun banyak pelaku yang menggunakan VPN, <i>deep web</i> atau menggunakan aplikasi yang kurang terdeteksi pemerintah.</p>	<p>(1) Pemerintah membentuk <b>Digital Sexual Violence Victim Support Centre</b> yang menawarkan layanan konseling, pencarian, pengontakan platform, laman situs, dan blog untuk menghapus menghilangkan konten berupa gambar yang dilaporkan oleh korban.</p> <p>(2) Program The "1366" Women's Call Center. Pemerintah Korea Selatan membuat "Hotline for Women" yang menyediakan konseling, <i>shelter</i> dan layanan darurat lainnya.</p>	<p>(1) Pemerintah memberikan pendidikan seksual yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya kepada para siswa;</p> <p>(2) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum agar memiliki pemahaman mengenai dampak KBGE terhadap korban.</p>

BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN RUANG SIBER AMAN: BELAJAR DARI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SIBER DI MANCANEGERA

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
Australia	<p>(1) Sudah memiliki aturan yang mengriminalisasi tindakan KBGE seperti penganiayaan, tindakan keji atau brutal, penganiayaan berdasarkan gambar dan konten intim, <i>sextortion</i>, pengambilan foto/video yang tanpa izin korban, <i>stalking</i> dan lainnya</p>	<p>(1) eSafety memberikan laporan tahunan yang memberikan statistik tentang keluhan penyalahgunaan dunia siber dan tanggapannya. Misalnya, dari 16 Oktober 2017 hingga 31 Januari 2020, eSafety tercatat menerima 2.305 laporan penyalahgunaan berbasis gambar saja dan hingga saat ini telah berhasil menghapus 90% materi tersebut meskipun hampir semua situs web dilaporkan diselenggarakan di luar negeri</p> <p>(2) Korban dapat meminta surat pengadilan untuk mencegah terjadinya kasus yang berulang</p> <p>(3) Pemerintah mewajibkan para jurnalis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman media tentang isu-isu seputar pelaporan kekerasan namun memberikan perlindungan terhadap jurnalis terhadap harassment, dan KSBG lainnya</p> <p>(4) Namun kekurangannya, penghapusan materi berfokus pada pelecehan <i>image-based</i></p>	<p>(1) Pemerintah Australia memiliki <i>hotline</i> (1800RESPECT) selama 24 jam yang menyediakan layanan konseling dan dukungan <i>online</i> terhadap mereka yang telah mengalami atau berisiko mengalami kekerasan seksual (langsung atau <i>online</i>).</p>	<p>(1) Sektor Privat (Our Watch) memberikan peningkatan kesadaran dan pemahaman di media tentang isu-isu seputar pelaporan kekerasan terhadap perempuan, mengatasi kelemahan dalam pelaporan korban saat ini, memberikan pemahaman tentang pelaporan yang baik.</p> <p>(2) Pengawasan orang tua ketika anak sedang bermain media sosial.</p>

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
Filipina	<p>(1) <b>Pemerintah melarang KBGS melalui Anti-Photo and Video Voyeurism Act 2010</b> yang mengriminalisasi tindakan pengambilan, menyalin atau melipatgandakan gambar tanpa izin yang menunjukkan tindakan seksual, atau alat kelamin laki-laki dan perempuan atau payudara perempuan termasuk publisasinya di internet atau media digital lain.</p> <p>(2) Filipina memiliki <b>Anti Bullying Act 2013</b> yang mengatur perundungan langsung dan perundungan <i>online</i>, intimidasi, mengancam dan merendahkan.</p> <p>(3) Memiliki aturan hukum mengenai pendefinisian pelecehan seksual berbasis gender di tempat umum, tempat kerja, <i>online</i>, pendidikan serta menyediakan perlindungan dan penegakan sanksi</p>	<p>(1) Karena Filipina sudah memiliki payung hukum, pemerintahnya dapat menangani kasus mulai dari pengawasan, pelaporan, pemantauan tersangka hingga penjatihan vonis melalui bantuan kelompok <i>anti-cyber crime</i>, dan LSM lainnya.</p> <p>(2) Namun masih banyak aparat penegak hukum yang belum mendapat penguatan kapasitas, sumber daya teknologi, kurangnya bukti memadai dan representatif perempuan di kantor polisi sehingga alur pengembangan kasus yang sedikit terhambat.</p> <p>(3) LSM saat ini banyak yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum untuk mengenali kasus potensial tentang KSBE yang kemudian dapat dilaporkan ke Women and Children Protection Center (WCPC)</p> <p>(4) Memiliki sistem monitoring dan evaluasi termasuk tentang basis data kasus, alat atau proses apakah hukum diimplementasikan dengan baik.</p>	<p>(1) <b>NP Anti-Cybercrime Group</b> (PNPACG) ditetapkan sebagai lembaga operasional yang menerima laporan pelecehan seksual berbasis gender <i>online</i>, serta membangun mekanisme pengaduan <i>online</i> secara tempo langsung (<i>real time</i>), dan menangkap pelaku.</p> <p>(2) <b>Cybercrime Investigation and Coordinating Center (GICC)</b> berkoordinasi dengan PNPACG untuk menentukan tindakan yang diperlukan dan efektif untuk melakukan pemantauan dan penghukuman pelecehan seksual berbasis gender <i>online</i>.</p> <p>(3) <b>Department of Justice (DOJ)</b> Filipina yang bertanggung jawab dalam penyusunan protokol dan standar tentang pengumpulan bukti dan pembangunan kasus (<i>case build-up</i>).</p>	<p>Belum terdapat kebijakan komprehensif yang spesifik</p>

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
<p>India</p>	<p>(1) India belum memiliki aturan khusus mengenai KBGE</p> <p>(2) Aturan yang ada tidak dalam kerangka perlindungan korban atau hak atas integritas tubuh melainkan dengan unsur “ketelanjangan dan alat kelamin”.</p> <p>(3) Peraturan yang ada menindak bentuk KBGE seperti <i>voyeurism</i>, <i>trolling</i>, penyebaran video/foto, rekayasa gambar/video, penguntitan, dan <i>harassment</i>.</p> <p>(4) Peraturan-peraturan masih berfokus pada unsur kepentingan kesuksesan bukan berpusat pada pelanggaran integritas korban.</p>	<p>(1) Meskipun India telah memiliki undang-undang yang mempidanakan kasus KSBG namun pemerintahnya masih dianggap gagal dalam mengurangi kejahatan dunia siber terhadap perempuan.</p> <p>(2) Berdasarkan laporan kejahatan NCRB di India pada 2017, <i>cyber pornography</i>, <i>revenge porn</i>, <i>cyber bullying</i>, dan <i>morphing</i> merupakan kasus terbanyak diterima di kepolisian, yaitu 4242 kasus. Sementara pada 2021 konten pelecehan seksual terhadap minoritas berjumlah 450 kasus, dan kasus pelecehan <i>online</i> sebanyak 858 kasus pada 2022 tidak mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah India belum bisa memberikan usaha terbaiknya untuk memberantas KSBGE</p> <p>(3) Hal ini karena kurangnya kesadaran dan sosialisasi kepada perempuan tentang kasus KSBGE dan payung hukumnya, ketakutan perempuan diviktimisasi dalam masyarakat patriarkis, kurangnya tempat tahanan/penjara untuk para pelaku yang mengakibatkan penundaan penanganan, kesulitan mengikuti administrasi untuk melapor (<i>formulir online</i> yang tidak bisa dipahami oleh awam)</p> <p>(4) Aturan yang menekankan unsur “ketelanjangan” membuat adanya terjadinya celah pelecehan seksual tanpa unsur tersebut</p>	<p>(1) Pengaduan <i>online</i> ke <b>#IamTrolledHelp</b> di bawah pengawasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak India. Korban dapat melaporkan <i>trolling</i> secara <i>online</i></p> <p>(2) India juga mendirikan unit penanganan khusus kejahatan <i>online</i> yang berfokus pada penghapusan konten secara spesifik.</p>	<p>Belum memiliki kebijakan komprehensif yang spesifik.</p>

Negara	Peraturan	Penanganan Kasus	Pemulihan	Pencegahan
<p>Pakistan</p>	<p>(1) KSBE diatur dalam <b>Prevention of Electronic Crimes Act 2016 (PECA)</b>;                      (2) PECA dapat dikatakan cukup komprehensif dan memberikan perlindungan bagi korban KSBE.</p>	<p>(1) <b>National Response Center for Cyber Crime (NR3C)</b> dari Federal Investigation Agency (FIA) adalah otoritas yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan di bawah PECA, kekurangan staf dan sumber daya yang menghambat kapasitasnya secara efektif dalam menangani skala kejahatan siber.                      (2) Kantor NR3C hanya berada di kota-kota besar.                      (3) Meskipun sudah ada layanan <i>online</i>, NR3C masih menganut sistem berbasis kertas yang mengharuskan korban mengunjungi kantor setidaknya satu kali untuk pengaduan formal.                      (4) Implementasi PECA masih banyak catatan, seperti <i>section 18</i> tentang penghinaan yang dapat <i>backfire</i> kepada korban; dan <i>section 19</i> tentang unsur <i>sexually explicit</i> yang tanpa panduan jelas untuk menilai unsur ini.                      (5) Proses pengadilan yang panjang, rumit, dan membutuhkan biaya membuat korban enggan untuk melapor.                      (6) Penanganan kasus KSBE di Pakistan masih minim. Pada 2018 dan 2019 terdapat 8500 aduan KSBE (korban perempuan), namun hanya 19,5% yang dilanjutkan dengan investigasi.                      (7) Korban perempuan merasa tidak nyaman membagikan secara rinci tentang hubungan mereka dan konten seksual secara eksplisit.                      (8) Adanya <i>victim-blaming</i> ketika korban melapor melalui <i>helpline</i>.</p>	<p>(1) Terdapat sejumlah hak korban yang diatur dalam PECA <i>section 14</i>, korban dapat mengajukan permohonan kepada otoritas untuk mengamankan, memusnahkan, memblokir akses atau mencegah transmisi informasi identitas.</p>	<p>Belum terdapat kebijakan komprehensif yang spesifik.</p>



Ruang siber yang berkembang secara revolutif selayaknya pisau bermata dua. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hingga berbagi data dan pengetahuan memberikan aspek positif bagi pemenuhan hak asasi manusia, namun juga memberikan pada aspek negatif juga menambah pemanfaatan ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) merupakan satu jenis kekerasan seksual yang menggunakan sarana siber dalam tindak kejahatannya. Ini merupakan satu ancaman nyata pada keamanan dan kenyamanan di ruang siber. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menjadikan KSBE sebagai tindak pidana kekerasan seksual, menjamin hak korban atas keadilan, penanganan dan pemulihan dan mencegah tindak pidana kekerasan seksual melalui sarana informasi dan teknologi.

Komnas Perempuan terus melakukan pengembangan pengetahuan dengan menganalisis aspek penanganan, pencegahan, dan pemulihan korban KSBE di Jerman, Inggris Raya, Korea Selatan, Australia, Filipina, India, dan Pakistan. Sintesis praktek baik pada masing-masing negara diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan serta instrumen pencegahan KSBE di Indonesia.



*Laporan hasil pembelajaran dari berbagai negara tentang pencegahan, penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber atau yang difasilitasi internet, dan pemulihan korban yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan ini sangat bermanfaat bagi pemerintah (sebagai pihak yang berkewajiban), Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas dan individu-individu serta akademisi yang peduli dan berjuang melawan kekerasan seksual. Hadirnya laporan ini, akan membantu kita menciptakan ruang aman dan berkeadilan bagi korban/penyintas, dan turut serta mencegah berulangnya kekerasan seksual khususnya di ruang siber.*

**Mamik Sri Supatmi,**  
*Dosen Kriminologi FISIP UI*



KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
Jl. Lapangan Merdeka, Jakarta 10510  
Tel: +62 21 390 5162 | email@komnasperempuan.or.id  
Fax: +62 21 390 5111 | http://www.komnasperempuan.or.id

ISBN 978-602-330-083-9



9 786023 300839